

ATR/BPN

Kantah Kab. Seluma



**PENERTIBAN TANAH HAK GUNA USAHA YANG TELAH HABIS MASA
BERLAKUNYA OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KABUPATEN SELUMA PERSPEKTIF FIGH SIYASAH**

(Studi kasus HGU atas nama Sahabuddin di Kabupaten Seluma)

ANGGITA FRANSISKA

**PENERTIBAN TANAH HAK GUNA USAHA YANG TELAH HABIS
MASA BERLAKUNYA OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KABUPATEN SELUMA PERSPEKTIF FIGH SIYASAH
(Studi kasus HGU atas nama Sahabuddin di Kabupaten Seluma)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)

OLEH:


Anggita Fransiska
1811150037

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH
2022 M/1943H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Anggita Fransiska, NIM: 1811150037 dengan judul, **“Penertiban Tanah Guna Usaha Yang Telah Habis Masa Berlakunya Oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Seluma Perspektif Fikih Siyasah”**. Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran dari Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh sebab itu, skripsi ini ditinjau untuk diujikan dalam sidang *Munaqasah* skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Pembimbing I



Masril, S.H.,M.H
195906261994031001

Bengkulu, w Juni 2022

Pembimbing II



Aneka/Rahma, S.Sy.,M.H
199110122019032014



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Tlp. (0736) 51276, 51771 fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi oleh: **Anggita Fransiska NIM. 1811150037** judul **"Penertiban Tanah Hak Guna Usaha Yang Telah Habis Masa Berlakunya Oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Seluma Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus HGU Atas Nma Sahabuddin di Kabupaten Seluma)"**, Program Studi Hukum Negara, telah diuji dan dipertambahkan depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari **Jum'at**

Tanggal **22 Juli 2022**

Dengan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu, Juli 2022

Dekan,

Dr. Suwarjin, M.A
NIP: 196904021999031004

BENGKULU

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Masril, S.H. M.H
NIP: 195906261994031001

Penguji I

Dr. H. John Kenedi, SH.M.Hum
NIP: 196205031986031004

Sekretaris

Aneka Rahma, M.H
NIP: 199110122019032014

Penguji II

Ifansyah Putra, M.Sos
NIP: 199303312019031005

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Penertipan Tanah Hak Guna Usaha Yang Telah Habis Masa Berlakunya Oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Selama Perspektif Fiqh Siyasah” adalah asli dan belum pernah di ajukan dan mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas atau dicantumkan sebagai acuan dalam naskah saya, dengan disebutkan nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah fakultas syari’ah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, _____ 2022
1443

Mahasiswa yang Menyatakan



Anggita Fransiska
NIM. 1811150037

MOTTO

- ❖ Semua hal yang menenggelamkan saya, pada akhirnya mengajari saya cara berenang

PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada:

- Ayahanda Muklis dan Ibunda Lili Suryani yang telah memberikan segala doa dan usaha untuk kebahagiaanku. Terimakasih telah memberikan kesempatan untuk aku menyelesaikan studi sampai sarjana.
- Kepada Kakak ku tersayang Topan Ramananda, yang selalu memberikan suport doa terutama pada saat penelitian, dan terimakasih atas kasih sayang yang tiada henti. Kepada Nenek saya Rohana (alm) dan Datuk saya Hambali (alm). Terimakasih telah menyayangi saya sedari kecil.
- Kepada teman-teman HTN Internasional class C 2018. Terimakasih sudah menjadi alarm aktif untuk mengingatkan tugas dan jam kuliah, saling membantu satu sama lainnya, terimakasih sudah menjadi rekan yang sangat baik.
- Kepada teman-temanku Khairani Firmansyah, Sheli Marcelina, Ferawati, Ena Adevia Naldi Surato, Yoga Sangjaya, Scadila Noveka Putri, Betaria Putri, Desi Ratna Anjali, Deta Silvia, Dwi Rahma Desita. Terimakasih sudah menjadi supprot system saya, menjadi alarm terbaik ketika saya mulai bermalas-malasan untuk revisi. Terimakasih telah menjadi teman berjuang bersama untuk meraih gelar SH.
- Kepada pembimbing skripsi ku bapak Bapak Masril, S.H.,M.H
Kepada pembimbing skripsi ku Ibu Aneka Rahma, S.Sy.,M.H. terimakasih karena telah membimbing saya dengan sabar.
- Kepada Almamater Kebanggaanku.

ABSTRAK

Penertiban Tanah Guna Usaha Yang Telah Habis Masa Berlakunya Oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Seluma Perspektif Fiqh Siyasah

Oleh: Anggita Fransiska, Nim: 1811150037, Pembimbing 1: Masril, S.H.,M.H, dan
Pembimbing II: Aneka Rahma,S.Sy.,M.H.

Terdapat dua hal yang dikaji dalam penelitian skripsi ini : Bagaimana upaya penertiban tanah guna usaha yang telah habis masa berlakunya oleh badan pertanahan nasional kabupaten seluma? Dan bagaiman perspektif fiqh siyasah mengenai penertiban tanah guna usaha yang telah habis masa berlakunya oleh badan pertanahan nasional kabupaten seluma? Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengaturan Hak Guna Usaha (HGU) di Indonesia khususnya di Kabupaten Seluma, serta untuk mengetahui dan menganalisis tentang proses penyelesaian beserta hasilnya dalam contoh kasus penguasaan lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang telah habis masa berlakunya oleh an. Sahabudin yang bertempat di Kabupaten Seluma dan telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) sebanyak 29 SHM. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Setelah dilakukan penelitian ditemukan bahwa, tanah Hak Guna Usaha (HGU) yang telah habis masa berlakunya kembali kepada negara dan Sertifikat Hak Guna tidak dapat ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) karena status tanahnya yang merupakan milik negara. Sehingga dalam upaya menertibannya Badan Pertanahan Nasional (BPN) perlu melakukan inventarisasi dan pengecekan secara berkala untuk memantau tanah HGU yang telah habis masa berlakunya atau terlantar. Dalam tinjauan hukum islam *fiqh siyasah* dalam hal ini *siyasah dusturiyah* kepemilikan tanah dalam dalam Islam diatur dan dikenal dengan istilah *iqta* yaitu kepemilikan tanah melalui penyerahan sebidang tanah yang tidak bertuan kepada perseorangan atau kelompok yang di anggap baik untuk memiliki dan memfungsikan tanah yang bersangkutan. Sedangkan penertiban tanah *mawat* atau terlantar dalam islam, mengemukakan satu prinsip pencabutan hak milik atas tanah terlantar atau sekiranya tanah tersebut tidak dimajukan atau dibiarkan menjadi terbiar atau terlantar, maka tanah tersebut diambil kembali oleh negara atau memberi milik tanah kepada orang lain.

Kata Kunci: Penertiban, Tanah Hak Guna Usaha (HGU), Badan Pertanah Nasional (BPN), dan Fiqh Siyasah.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul **“Penertiban Tanah Hak Guna Usaha Yang Telah Habis Masa Berlakunya Oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Seluma Perspektif Fiqih Siyasah (Studi kasus HGU atas Nama Sahabuddin di Kabupaten Seluma)”**. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT semua. Sehingga penulis mengharapkan adanya kritik dan saran perbaikan dari para pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini.

Penulis hanya mampu berdoa semoga beliau-beliau yang telah berjasa selalu diberikan rahmat dan karunia oleh Allah SWT. dengan segala kerendahan hati dan rasa sadar skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun, penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan maupun kepentingan lainnya.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik berupa motivasi dan lain sebagainya. Dengan demikian, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd (Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu).
2. Dr. Suwarjin.,MA (Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu)
3. Masril, S.H.,M.H (Pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan. Saran, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran).
4. Aneka Rahma, S.Sy.,M.H (Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, saran, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran).
5. Fauzan, S.Ag.,M.H, Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Seluruh dosen pengajar Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar, membimbing serta memberikan sarannya dengan penuh kesabaran.
7. Akademisi dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini, tentu tidak luput dari kesalahan dan kekurangan dari berbagai aspek. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sehingga kedepannya penulis dapat menerbitkan karya-karya yang lebih baik lagi.

Bengkulu, Juli 2022

Penyusun

Anggita Fransiska
1811150037

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| HALAMAN JUDUL..... | |
| HALAMAN PERSETUJUAN | |
| SURAT PENGESAHAN | |
| HALAMAN MOTTO | i |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | ii |
| ABSTRAK..... | iii |
| HALAMAN KATA PENGANTAR..... | iv |
| DAFTAR ISI..... | v |
| DAFTAR TABEL | vi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 4 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 4 |
| D. Kegunaan Penelitian | 5 |
| E. Penelitian Terdahulu..... | 5 |
| F. Metode Penelitian..... | 9 |
| G. Sistematika Penulisan | 14 |
| BAB II KAJIAN TEORI | |
| A. Upaya dan Penertiban | 15 |
| B. Hak Guna Usaha | 15 |
| C. Badan Pertanahan Nasional/BPN | 17 |
| D. Fiqh Siyasah Dusturiyah | 18 |
| E. Wizarah..... | 19 |
| BAB III GAMBARAN UMUM | |
| A. Sejarah Kabupaten Seluma | 25 |
| B. Visi dan Misi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Seluma.. | 26 |
| C. Struktur Organisasi | 26 |
| D. Tugas dan Fungsi | 26 |

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Upaya Penertiban Tanah Guna Usaha Yang Telah Habis Masa Berlakunya Oleh Badan Pertanahan Nasional Di Kabupaten Seluma 27
- B. Perspektif *Fiqh Siyasah* Mengenai Penertiban Tanah Guna Usaha Yang Telah Habis Masa Berlakunya Oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Seluma. 31

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 40
- B. Saran..... 45

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan salah satu sumber kehidupan manusia. Diatas tanah manusia bisa melangsungkan kehidupannya, memenuhi segala kebutuhan hidupnya dan menjalani segala aktivitas sehari-harinya. Fungsi tanah tidak terlepas dari peran manusia dalam memanfaatkannya. Adapun firman Allah pada al-Qur'an telah dijelaskan dalam surah al-A'raf ayat 128 yang berbunyi:

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْعَيْنَا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ وَالْعَاقِبَةُ
لِلْمُتَّقِينَ

Artinya: "Musa berkata kepada kaumnya: "Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah; sesungguhnya bumi (ini) kepunyaan Allah; dipusakakan-Nya kepada siapa yang dihendaki-Nya dari hamba-hamba-Nya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa" (Q.S. al-a'raf ; 128).¹

Dari ayat di atas telah dijelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada umatnya untuk menjaga sekaligus menggunakan kekayaan alam yang telah disediakan sesuai sifatnya. Hal tersebut dikarenakan agar kekayaan alam yang tercipta tidak terdapat unsur terabaikan dan menciptakan rasa kemakmuran bagi masyarakat sekitar dengan cara memanfaatkan sesuai kadarnya. Hal ini dapat diumpamakan benda berupa tanah.² Manusia menguasai dan membangun tempat tinggal diatas tanah yang merupakan fungsi sosial tanah, lalu manusia menggarap tanah untuk dijadikan persawahan atau perkebunan membuat tanah mempunyai fungsi ekonomi. Tanah juga bisa menjadikan manusia mempunyai kekuasaan untuk mengendalikan sesamanya dan membuat dirinya lebih berkuasa.

Indonesia sebagai Negara agraris, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Agraria memandang penting pengaturan penguasaan tanah, berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945 sudah ditetapkan dalam Pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya disebut UUPA menyebutkan: "Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalam Wilayah Republik Indonesia

¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Juz 1-Juz 30*, (Banten: Kalim, 2016), h. 116

²Muhammad Ilham Arisaputra, *Reforma Agraria di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), h. 1

sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan Nasional.”

HGU atau Hak Guna usaha Hak guna-usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu tertentu.³ Guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. Pemegang Hak Guna Usaha diwajibkan untuk memanfaatkan dan memberdayakan hak guna usaha yang telah diberikan kepada pemegang hak sesuai dengan ijin pemberian hak guna usaha, dan dilihat dalam ketentuan Pasal 15 UUPA pemegang hak guna usaha juga berkewajiban memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya.

Pemilik HGU wajib menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan hak Guna Usaha kepada Negara sesudah Hak Guna Usaha tersebut habis.⁴ Namun adanya nilai ekonomis tanah banyak permasalahan dan sengketa baik antara perseorangan dengan perseorangan ataupun perseorangan dengan perusahaan. Negara wajib memberikan perlindungan hukum serta kepastian hukum atas tanah tersebut, baik meliputi siapa pemilik tanah tersebut atau yang berhak menggarap serta menguasai tanah tersebut.

Sengketa tersebut sering terjadi bukan hanya karena kurangnya kepastian hukum, tetapi juga karena ada pihak-pihak lain yang sudah tidak berhak menguasai atau mengelola tanah tersebut tetapi ingin menguasai dan mengelola lahan dengan tanpa adanya legalisasi dari pihak yang bersangkutan. Pihak-pihak yang tidak berhak untuk menguasai serta mengelola tanah tersebut berasumsi bahwa tanah tersebut merupakan kepemilikan dan tidak merasa melanggar peraturan hukum yang berwenang.

Asumsi para pihak yang merasa menguasai atau mengelola tentang tanah yang telah habis masa berlakunya tersebut kebanyakan melihat segi tanah tersebut masih ditempati dan tidak ada teguran dari pemerintahan setempat, dari segi fisik lahan tersebut masih di tempati oleh komoditas hasil guna usaha pribadi, tanpa melihat dari segi legalitas tanah tersebut apakah sudah terbit surat keputusan tanah tersebut kembali ke negara atau tidak dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh penulis mengenai tanah Hak Guna Usaha yang telah habis masa berlakunya di Kabupaten Seluma, Desa Jenggalu. Permasalahan Sengketa tanah Hak Guna Usaha yang mana masyarakat dan pemerintahan desa setempat mempertanyakan status HGU an. Drs Sahabuddin yang seharusnya telah habis masa berlakunya, mengacu kepada bukti kepemilikan HGU berdasarkan sertifikat No. 07.03.08.022.00006, dengan masa berlaku HGU 25 tahun sejak Juni 1993 hingga 31 Desember 2018 dengan kondisi tidak ada perpanjangan waktu HGU.

³Pasal 28 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Presiden Republik Indonesia.

⁴Pasal 12 PP Nomor. 40 Tahun 1996. Tentang Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai.

Dengan kadaluwarsanya serta tidak ada perpanjangan yang dilakukan oleh pihak pemilik HGU, maka seharusnya status kepemilikan HGU an. Drs. Sahabuddin dikembalikan menjadi tanah milik negara sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor : 1/Pdt. G/2019/PN Tais,⁵ pada tanggal 25 April 2019.

Namun hingga saat ini pihak Drs. Sahabuddin masih menggunakan tanah tersebut. Selain itu pada tanggal 15 Juli 2020 Pemerintah Desa setempat dan masyarakat setempat menemukan kejanggalan dimana berdasarkan data di Badan Pertahanan Nasional didapatkan bahwa telah terbit atas hak diatas HGU an. Drs Sahabuddin tersebut yaitu, sebanyak 29 versil SHM, dan 2 Buah SKT. Hal ini tentunya bertentangan dengan :

- 1) Pasal 28, 29 dan 30 Undang-undang Agraria No.5 tahun 1960 tentang UU Peraturan pokok pokok dasar Agraria,
- 2) Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996 tentang hak guna usaha (HGU),hak guna bangun (HGB),hak pakai.
- 3) Pasal 3 Bab II Peraturan Menteri ATR/BPN No.7 tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata cara Penetapan Hak Guna Usaha (HGU)
- 4) Keputusan Pengadilan Negeri Tais Tanggal 25 April Tahun 2019 No.1/Pdt,G/PN TAIS tentang HGU ex. An. Drs. Sahabudin (alm) menjadi Milik Negara.

Keterangan UU, Hak Guna Usaha (HGU) dapat beralih dan dialihkan Kepada Pihak lain dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Akan tetapi, tanah HGU tidak bisa ditingkatkan menjadi SHM atau Sertifikat Hak Milik, lantaran kepemilikan tanah adalah Milik Negara.⁶ Sedangkan di tanah HGU an. Drs. Sahabudin (alm) sudah ada 29 Sertifikat Hak Milik (SHM) dan ini benar benar sudah menyalahi aturan.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang dalam hal ini mempunyai tugas dibidang pertanahan dengan unit kerjanya, yaitu Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah. Bertugas membantu presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi per tanahan, baik berdasarkan UUPA maupun peraturan perundang-undangan lain yang meliputi pengaturan penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah, penguasaan hak-hak tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah pertanahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden.⁷

Namun dalam hal ini justru BPN malah mengeluarkan legalisasi bekas HGU tersebut menjadi SHM yang diterbitkan atas nama pribadi yang berjumlah 29 SHM, dari sinilah akar permasalahan tersebut bermula, yang mana masyarakat merasa hal ini tidak sesuai dengan yang seharusnya dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Selain itu dalam pengelolaan

⁵ PPT, Rapat Pembahasan Tim HGU Jenggalu. 2020.

⁶Undang-undang Agraria No.5 tahun 1960 tentang UU Peraturan pokok pokok dasar Agraria

⁷Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional.

tanah HGU tersebut pula banyak ditemukan masalah seperti berubahnya komoditas yang pada awalnya adalah tanaman kelapa menjadi kelapa sawit. Selain itu terkait dengan tidak melibatkan masyarakat dalam pengelolaan tanah tersebut yang juga telah menyalahi aturan. Berdasarkan beberapa permasalahan diatas masyarakat Kabupaten Seluma tersebut menuntut keadilan sebagaimana seharusnya peraturan tersebut berlaku.

Dalam perspektif Fiqh Siyasah, persoalan ini berkaitan dengan Siyasah Dusturiyah yang merupakan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁸ Di dalamnya terdapat *wizarah* yang merupakan nama suatu kementerian dalam sebuah negara atau pemerintahan. Kata "*wizarah*" diambil dari kata "*al-wazir*" yang berarti "*al-tsuql*" atau berat. Dikatakan demikian karena seorang *wazir* memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. kepadanya dilimpahkan sebagian kebijaksanaan pemerintahan dan pelaksanaannya. Dalam bahasa Arab dan Persia modern, *wazir* mempunyai pengertian yang sama dengan menteri yang mengepalai departemen dalam pemerintahan. *Wazir* berwenang memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi kepentingan rakyat, negara atau kerajaan yang bersangkutan.

Pada permasalahan ini masyarakat mempertanyakan pihak pemeritah Daerah Kabupaten seluma yang seakan-akan tutup mata dan membiarkan permasalahan ini dan pihak BPN yang seharusnya bertanggung jawab atas dikeluarkannya SHM dan SKT yang terbit di tanah HGU. Sehubungan dengan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti "**Penertiban Tanah Guna Usaha Yang Telah Habis Masa Berlakunya Oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Seluma Perspektif Fiqh Siyasah.**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya penertiban tanah Hak Guna Usaha HGU) yang telah habis masa berlakunya oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Kabupaten Seluma?
2. Bagaimana erspektif *fiqh siyasah* mengenai penertiban tanah Hak Guna Usaha (HGU) yang telah habis masa berlakunya oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Seluma?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Upaya Penertiban Tanah Guna Usaha Yang Telah Habis Masa Berlakunya Oleh Badan Pertanahan Nasional Di Kabupaten Seluma.
2. Untuk Mengetahui Perspektif *Fiqh Siyasah* Mengenai Penertiban Tanah Guna Usaha Yang Telah Habis Masa Berlakunya Oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Seluma.

⁸Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2003), h. 47

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Sebagai wadah untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sekaligus dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah) terutama mengenai permasalahan yang terkait dengan penertiban tanah guna usaha yang Telah Habis Masa Berlakunya Oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Seluma Perspektif Fiqh *Siyasah Dusturiyah* (Studi Kasus HGU Atas Nama Sahabuddin Di Kab. Seluma).

2. Secara Praktis.

Sebagai sumbangsih kepada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu tempat penulis mendapatkan ilmu pengetahuan dan dapat memberikan wawasan keilmuan bagi mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara serta untuk melengkapi salah satu syarat akademik dalam rangka menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah.

E. Peneliti Terdahulu

Kajian terdahulu ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa penelitian yang sedang dilaksanakan oleh peneliti dalam skripsi ini belum pernah diteliti. Sejauh pengamatan peneliti, sudah cukup banyak ditemukan penelitian, tulisan Karya Ilmiah yang membahas tentang permasalahan berhubungan dengan Penertiban Tanah Guna Usaha yang telah habis masa berlakunya, Namun peneliti menemukan beberapa penelitian yang memiliki sedikit kesamaan terkait pembahasan yang peneliti kaji :

Table 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu dan Sekarang

| Nama Penelitian | Judul Skripsi | Hasil Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|---------------------------------|--|---|--|--|
| Catur Setianingsih ⁹ | "Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Yang Terindikasi Tanah | Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab terindikasinya tanah hak guna usaha perkebunan PT. Pakis Aji terindikasi | Letak kesamaan terdapat pada rumusan masalah yang mengangakat tentang penertiban | Penertiban tanah terlantar, sementara untuk penelitian yang akan penulis angkat mengkaji tentang |

⁹Catur Setianingsih, "Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Yang Terindikasi Tanah Terlantar Di Kabupaten Banjarnegara (Studi Kasus Pt Pakis Aji Banyumas)" *Skripsi* ; Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang tahun 2017, h. ix

| | | | | |
|-----------------------------|--|---|--|---|
| | Terlantar Di Kabupaten Banjarnegara (Studi Kasus Pt Pakis Aji Banyumas) ” | sebagai Tanah Terlantar, Upaya Hukum yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Banjarnegara dalam menertibkan tanah hak guna usaha perkebunan PT Pakis Aji Banyumas yang terindikasi Tanah Terlantar | sengketa tanah. | tanah bekas HGU yang telah habis masa berlakunya namun masih digunakan oleh pemilik lama lahan tersebut |
| Muh. Diswan R ¹⁰ | “Fungsi Dan Tanggung Jawab Badan Pertanahan Nasional (BPN) Menurut Hukum Dan Perundang-Undangan Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Di Takalar” | Hasil penelitian menunjukkan penyelesaian masalah tanah melalui instansi BPN, meliputi antara lain: pengaduan / keberatan dari masyarakat, penelitian dan pengumpulan data, pencegahan mutasi, pelayanan secara musyawarah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah, antara lain : | Persamaan terletak pada penertiban oleh BPN. | Perbedaan terletak pada tujuan penelitian yang mana skripsi ini bertujuan untuk mengetahui fungsi dan tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional (BPN) menurut Hukum dan Perundang-undangan dalam |

¹⁰Muh. Diswan R, “Fungsi Dan Tanggung Jawab Badan Pertanahan Nasional (BPN) Menurut Hukum Dan Perundang - Undangan Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Di Takalar”. *Skripsi* : Fakultas Syari’ah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar tahun 2013, h.xii

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | <p>perubahan pola pemikiran atau penguasaan atas tanah adat, tanah yang semula bernilai sosial atau bersifat magik, adanya perbedaan persepsi mengenai status tanah adat antara pemerintah dan masyarakat adat, hubungan kekerabatan pada suku-suku bangsa yang mulai renggang.</p> | <p>penyelesaian sengketa pertanahan, untuk mengetahui peran BPN dalam menyelesaikan sengketa pertanahan di Takalar, untuk mengetahui faktor-faktor penyebab timbulnya sengketa dan konflik pertanahan, sementara penelitian yang akan penulis angkat nantinya lebih menitikberatkan pada pandangan fiqh siyasah terhadap penertiban tanah HGU di kabupaten Seluma</p> |
|--|--|---|---|

| | | | | |
|----------------------------------|---|--|--|---|
| | | | | Provinsi Bengkulu |
| Joic Husni Mubarak ¹¹ | "Sengketa Penguasaan Tanah Hak Guna Usaha Antara Masyarakat Dan Perusahaan Daerah Perkebunan (Studi Kasus Sengketa Penguasaan Tanah Perkebunan Ketajek Desa Suci, Dan Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember)" | Hasil dari penelitian ini adalah sengketa penguasaan tanah dalam arti yuridis, suatu penguasaan yang dilandasi hak, yang dilindungi oleh hukum, umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki. Penyelesaian sengketa Perkebunan Ketajek dilakukan dengan dua cara yaitu, litigasi dan non litigasi. Penyelesaian yang dilakukan dalam sengketa Perkebunan Ketajek sampai saat ini masih belum terselesaikan. Saran dalam | Persamaan terletak pada upaya dalam penyelesaian sengketa. | Perbedaan terletak pada rumusan masalah yang diangkat, dimana pada skripsi ini mengangakat permasalahan terkait dengan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang bersengketa |

¹¹Joic Husni Mubarak, "Sengketa Penguasaan Tanah Hak Guna Usaha Antara Masyarakat Dan Perusahaan Daerah Perkebunan (Studi Kasus Sengketa Penguasaan Tanah Perkebunan Ketajek Desa Suci, Dan Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember)", Skripsi : Fakultas Hukum Universitas Jember Tahun 2013, h. xi

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | <p>Skripsi ini meliputi, Berkenaan banyaknya sengketa tanah yang terjadi di seluruh Indonesia maka, sebaiknya pemerintah melakukan pendataan menyeluruh terhadap alas hak tanah diseluruh Indonesia, terutama alas hak dari perusahaan-perusahaan perkebunan. Dikarenakan lamanya penyelesaian sengketa Perkebunan Ketajek maka, penulis menyarankan agar, segera dibentuk aturan khusus tentang Penyelesaian Sengketa Pertanahan.</p> | | |
|--|--|--|--|--|

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research*, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dan

penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat.¹²

Jadi penelitian kualitatif ini sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.¹³

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹⁴ Fenomena yang akan diteliti yaitu penertiban tanah hak guna usaha yang telah kadaluarsa oleh badan pertanahan nasional di kabupaten seluma dalam sudut pandang fikih siyasah.

b. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yaitu *yuridis empiris*.¹⁵ Yaitu suatu pendekatan masalah dengan jalan menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Tempat atau lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilakukan oleh peneliti dengan judul yang sudah ditetapkan dari awal. lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Seluma. Penelitian ini dimulai pada Bulan September Tahun 2021 hingga Januari Tahun 2022, dimana peneliti menggambarkan keadaan objek berdasarkan informasi yang didapatkan. Adapun alasan peneliti memilih Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Seluma dikarenakan disana terdapat suatu gejala ataupun fenomena yang sekiranya berkaitan dengan latar belakang pendidikan peneliti yang tengah diselesaikan saat ini. Hal ini diindikasikan dengan adanya kepemilikan tanah hak guna usaha (HGU) yang berada di Kabupaten Seluma. Maka, disini peneliti ingin mencoba menelaah persoalan tersebut berdasarkan perspektif dari *fiqh siyasah* dan hukum positif yang berlaku saat ini.

3. Sumber Data

Sumber data menurut Soerjono Soekanto adalah: "Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh".

¹² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 181.

¹³ Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 81.

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 6.

¹⁵ Abu Ahmad & Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Angkasa, 2002), h. 23.

penentuan metode pengumpulan data disamping jenis data yang telah dibuat di muka".¹⁶ Sehingga apabila diuraikan menjadi :

a. Data Primer

Data primer ialah data yang langsung diperoleh dari objeknya yang menjadi narasumber langsung. Informan dalam penelitian ini yaitu Pegawai Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Seluma dan Masyarakat yang mempunyai kepemilikan atas tanah hak guna usaha (HGU) di Kabupaten Seluma.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, berupa publikasi/laporan, arsip/dokumentasi, dokumen pribadi, serta peraturan dan undang undang.¹⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹⁸ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai fenomena-fenomena yang diteliti.¹⁹ Observasi dapat juga diartikan sebagai kegiatan mengamati secara langsung suatu objek untuk melihat dengan dekat kegiatan yang dilakukan objek tersebut.

Metode observasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi partisipan yakni metode observasi dimana periset juga berfungsi sebagai partisipan, ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan kelompok yang diriset, apakah keberadaannya diketahui atau tidak. Adapun jenis observasi partisipan yang digunakan disini adalah partisipan sebagai periset yaitu *observer* (periset) adalah orang dalam dari kelompok yang diamati yang melakukan pengamatan terhadap kelompok itu.²⁰

Dalam hal ini peneliti melakukan observasi di Badan Pertanahan Nasional dan di kediaman warga yang memiliki kepemilikan tanah Hak Guna Usaha (HGU) di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu. Setelah dilakukan observasi penulis memperoleh hasil bahwa tanah HGU yang telah habis masa berlakunya atau kadaluwarsa seharusnya kembali kepada negara karena tidak ada perpanjangan kepemilikan HGU yang dilakukan oleh an. Drs, Sahabuddin. Namun pada kenyataan yang terjadi di lapangan tidak

¹⁶A Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", (Jakarta: UI Press, 2012), Cetakanke-3, h. 34

¹⁷ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), h. 2.

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum, (rev.ed.)", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005).h. 133.

¹⁹Sutrisno Hadi, *Metode Reseach jilid 2* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), h. 151.

²⁰Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relation, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran* (Jakarta: Pranada Media,2014), h. 112-113.

demikian, sebab BPN malah mengeluarkan legalisasi bekas HGU tersebut menjadi SHM yang diterbitkan atas nama pribadi yang berjumlah 29 SHM (Sertifikat Hak Milik), dan tentunya hal ini menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan dimana tanah HGU tidak dapat ditingkan menjadi SHM (Sertifikat Hak Milik) karena tanah adalah milik negara dan ketika masa berlakunya habis sesuai dengan perjanjian maka tanah akan kembali kepada negara, kecuali adanya perpanjangan yang dilakukan oleh pemegang HGU sebelum atau setelah habisnya masa berlaku tanah HGU tersebut.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²¹ Metode wawancara yang digunakan oleh penulis adalah *purposive sampling*.

Menurut Sugiono,²² metode *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sample non-random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Dengan teknik ini peneliti menunjuk langsung siapa yang akan menjadi sampel dalam penelitiannya, tetapi pemilihannya didasarkan pada tujuan spesifik dari penelitian yang dilakukan.

Pada metode *purposive sampling* menurut Sugiyono, wawancara dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian masalah dengan individu yang dipilih. Pemilihan individu yang dijadikan sampel ini didasarkan pada pengetahuan dan informasi yang diperoleh peneliti tentang individu yang ditunjuk tersebut.²³

Pengumpulan data melalui metode wawancara dilakukan penulis secara langsung dengan sistem non-random dengan menunjuk beberapa orang sebagai sample yaitu kepada pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Seluma yaitu Bapak Jefri dan penulis juga mewawancarai Kepala Desa (Kades) Jenggalu, Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, terkait dengan penertiban tanah Hak Guna Usaha (HGU) yang telah habis masa berlakunya, Wawancara kepada warga Jenggalu, Kabupaten Seluma Bapak Sujarwo, Bapak Sugeng Waluyo, dan Bapak Supian yang merupakan kelompok masyarakat yang memahami mengenai permasalahan tanah Hak Guna Usaha yang telah habis masa berlakunya oleh Drs. An sahabuddin di Kabupaten Seluma.

c. Dokumentasi

Dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film. Dokumen biasanya dibagi atas dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal

²¹A Soerjono Soekanto, "*Pengantar..Op.,Cit...*", h. 40.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta), 2018. h. 80-81.

²³ Musfiqon, *Panduan Lengkap Metode Penelitian Pendidikan*. (Jakarta: prestasi pustaka. 2012) h. 89.

dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.²⁴

5. Subjek/Informan Penelitian

Maka dalam hal ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yang dimana dalam pemilihan sample berdasarkan dengan kriteria tertentu sehingga mampu memberikan informasi yang spesifik dan representatif tentunya. *Purposive sampling* digunakan karena adanya pertimbangan tertentu. Sampel yang digunakan atau yang diambil bukan berdasarkan strata, random (acak), atau daerah, akan tetapi didasarkan pada suatu tujuan atau non-random.²⁵ Teknik pengambilan sampel ini berdasarkan penilaian atau amatan seorang peneliti mengenai hal-hal dan ciri-ciri apa saja yang berkaitan dengan penelitiannya untuk dijadikan sampel. Maka dari itu, teknik pengambilan sampel ini menggunakan latar belakang pengetahuan dari sampel untuk menghitung berdasarkan populasi yang ada supaya mendapatkan sampel yang sesuai dan akurat untuk memenuhi tujuan dari suatu penelitian. Dalam penelitian ini penulis memilih informan di tempat penelitian tepatnya di Kabupaten Seluma dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Masyarakat yang memiliki kepemilikan tanah Hak Guna Usaha (HGU) di Kabupaten Seluma berjumlah 1 (satu) orang atas nama an. Drs, Sahabuddin (alm), yang saat ini kuasa dipegang oleh Ibu Hj. Hakimah selaku istri dari an. Drs, Sahabuddin (alm). Dan 3 (tiga) masyarakat yang memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah HGU yang telah habis masa berlakunya yaitu Sujarwo, Sugeng Waluyo, dan Supian.. Bertempat di Dusun Mekar Sari, Desa Janggalu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma.
- b. Orang yang bertanggung jawab mengenai persoalan pertanahan di Kabupaten Seluma, yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Seluma.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka yang dapat dijadikan subjek ataupun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pegawai Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Seluma yang berjumlah 1 orang, 1 orang masyarakat yang mempunyai kepemilikan tanah Hak Guna Usaha (HGU) di Kabupaten Seluma, dan 3 orang masyarakat yang memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah HGU an. Sahabuddin yang telah habis masa berlakunya. Jadi, total informan pada penelitian ini adalah 3 orang.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.²⁶ Analisis

²⁴A Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, (Jakarta: UI Press, 2012), Cetakanke-3, h. 34

²⁵A Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian..Op.,Cit...*”, h. 34.

²⁶Lexy J. Maloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi), (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), h. 280.

data penelitian kualitatif sejak peneliti terjun lapangan, yaitu ketika pertama peneliti melakukan berbagai pertanyaan dan catatan lapangan terkait penelitian. Tujuan analisis data adalah mengungkapkan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Jenis analisis data penelitian ini adalah metode deduktif, merupakan cara analisis dari kesimpulan secara umum atau generalisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh konkrit atau fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau generalisasi tersebut. Kemudian data dikumpulkan, dipilah dan diklasifikasi untuk kemudian dianalisis secara kualitatif. Maka, dalam hal ini, yang dianalisis ialah berupaya untuk menjelaskan tentang penertiban tanah hak guna usaha yang telah kadaluarsa oleh Badan Pertnahan Nasional Kabupaten Seluma dalam Perspektif *Fiqh Siyasa*..

G. Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan bab ini menguraikan penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian.

Bab II: Kajian Teori, bab ini merupakan bacaan dan kajian peneliti terhadap teori dari berbagai refrensi terkait. Kajian ini disusun dengan menyesuaikan pokok-pokok permasalahan.

Bab III: Gambaran umum objek penelitian, bab ini menguraikan tentang profil objek penelitian sehingga memberikan informasi yang jelas dan berhubungan dengan penelitian.

Bab IV: Bab ini berisikan data dan fakta dan temuan penelitian, pengolahan data, hasil analisis data penelitian.

Bab V: Penutup, bab ini menjelaskan kesimpulan dari pokok permasalahan dan saran-saran.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Upaya dan Penertiban

Sebelum penulis menjabarkan tentang upaya Badan Pertanahan Nasional (BPN), maka terlebih dahulu membahas tentang pengertian upaya dan penertiban. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), upaya diartikan sebagai usaha; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya); daya upaya.²⁷ Adapun pengertian Upaya menurut para ahli, sebagai berikut:

- a. Wahyu Baskoro mengemukakan bahwa Upaya adalah usaha atau syarat untuk menyampaikan sesuatu atau maksud (akal, ikhtiar).²⁸
- b. Torsina menyatakan bahwa Upaya merupakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- c. Sriyanto mengatakan bahwa Upaya ialah usaha untuk mencapai sesuatu yaitu segala usaha agar tidak terjadi kerusakan.²⁹

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penertiban yang berasal dari kata “tertib” adalah teratur; menurut aturan; rapi; dengan sepatutnya; aturan; peraturan yang baik. Penertiban itu sendiri berarti proses; cara; perbuatan; dan menertibkan.³⁰ Penertiban merupakan suatu tindakan penataan yang dibutuhkan dalam suatu Negara atau daerah. Penertiban tersebut bertujuan untuk mewujudkan kondisi Negara atau daerah yang aman, tentram dan tertib dalam penyelenggaraan pemerintahan.

B. Hak Guna Usaha (HGU)

Hak atas tanah apapun semuanya memberi kewenangan untuk memakai suatu bidang tanah tertentu dalam rangka memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Pada hakekatnya pemakaian tanah hanya terbatas untuk dua tujuan. pertama, untuk diusahakan. Misalnya untuk usaha pertanian, perikanan, mungkin juga peternakan. Kedua, tanah dipakai sebagai tempat untuk me- 26 i sesuatu. seperti membangun gedung, baguan jalan, lapangan ol- elabuhan, parawisata dan lain-lain.

Dalam Pasal 28 dan 29 UUPA disebutkan bahwa :³¹

“hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang langsung dikuasai oleh negara dalam jangka waktu paling lama 25 tahun (untuk perorangan) atau 35 tahun (untuk Perrusahaan) dan dapat

²⁷Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1595

²⁸Wahyu Baskoro, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Setia Kawan, 2005), h. 902

²⁹Fatta Nur Ardiansyah, *Skripsi: “Upaya Pencegahan Kerusakan Muatan Dingin dan Beku di MV Meratus Medan I”*, (Semarang, PIP, 2017), h. 8-9

³⁰Mahli Ismail, *Fikih Hak Milik Atas Tanah Negara*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), h. 19

³¹Pasal 28 dan Pasal 29 Undang Undang Nomor 05 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria, h.21

diperpanjang dengan waktu paling lama 25 tahun guna perusahaan pertanian, perikanan, dan peternakan.”

Dari definisi atau pengertian yang diberikan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa yang dinamakan dengan Hak Guna Usaha adalah hak yang diberikan oleh Negara kepada perusahaan pertanian, perikanan atau perusahaan peternakan untuk melakukan usahanya di Indonesia.

Dalam ayat (2) HGU diberikan atas tanah yang luasnya lebih sedikit 5 hektar dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik sesuai dengan perkembangan zaman. Yang berhak (dapat) mempunyai HGU ialah warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia (Pasal 2 PP 40/1996).

HGU dinyatakan berakhir apabila:³²

- a. Jangka waktunya berakhir ;
- b. Dibatalkan oleh pejabat yang berwenang sebelum waktunya berakhir karena:
 - 1) Tidak dipenuhi kewajiban atau dilanggarnya larangan (berakhir karena suatu syarat tidak dipenuhi), serta dicabut untuk kepentingan umum;
 - 2) Keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap
- c. Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;
- d. Diterlantarkan;
- e. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai yang berhak mempunyai HGU;
- f. Tanah musnah.

Dengan dihapusnya HGU suatu bidang tanah maka tanah tersebut menjadi tanah negara. Dan selanjutnya negara akan mengatur pengelolaan dan pemanfaatan.

- g. Ketentuan dalam pasal 30 ayat (2).
Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996, ketentuan tersebut diperjelas kembali dengan rumusan sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Hak Guna Usaha Hapus Karena:

- a. Berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya;
- b. Dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang sebelum jangka waktunya berakhir karena:

³²Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai.

- (1) Tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan / atau dianggarnya ketentuan-ketentuan sebagaimana di maksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan/ atau Pasal 14;
- (2) Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;
- d. Dicabut berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1961;
- e. Ditelantarkan;
- f. Tanahnya musnah;
- g. Ketentuan Pasal 3 ayat (2)
- (2) Hapusnya Hak Guna Usaha sebagaimana di maksud dalam ayat (1) mengakibatkan tanahnya menjadi tanah Negara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hapusnya Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur dengan Keputusan Presiden.

C. Badan Pertanahan Nasional/BPN

BPN (Badan Pertanahan Nasional) adalah lembaga pemerintah nonkementerian di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pertanahan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPN diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015.³³

Sebelum dikenal sebagai Badan Pertanahan Nasional, lembaga ini dulu disebut Kantor Agraria. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo fungsi dan tugas dari organisasi Badan Pertanahan Nasional dan Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Pekerjaan Umum digabung dalam satu lembaga kementerian yang bernama Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Pada era 1960 sejak berlakunya Undang - Undang Pokok Agraria (UUPA), Badan Pertanahan Nasional mengalami beberapa kali pergantian penguasaan dalam hal ini kelembagaan. tentunya masalah tersebut berpengaruh pada proses pengambilan kebijakan. ketika dalam naungan kementerian agraria sebuah kebijakan diproses dan ditindaklanjuti dari struktur Pimpinan Pusat sampai pada tingkat Kantah, namun ketika dalam naungan Departemen Dalam Negeri hanya melalui Dirjen Agraria sampai ketinggian Kantah. disamping itu secara kelembagaan Badan Pertanahan Nasional mengalami perubahan struktur kelembagaan yang rentan waktunya sangat pendek.

Pada pemerintahan Presiden Joko Widodo dibuat Kementerian baru bernama Kementerian Agraria dan Tata Ruang Indonesia, sehingga sejak 27 Oktober 2014, Badan Pertanahan Nasional berada di bawah naungan Menteri Agraria dan Tata Ruang. Jabatan Kepala BPN dijabat

³³ Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional.

oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan hingga 24 Juli 2016. Saat ini Kepala BPN dijabat oleh Sofyan Djalil.

D. Fiqh Siyasah Dusturiyah

Kata fiqh berasal dari kata "*fahm*" berarti "paham yang mendalam" (*al-fahmu al-amiq*). Secara terminologi, *fiqh* diartikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang digali melalui dalil yang tafshil dalam nash (al-Qur'an dan Hadist).³⁴

Menurut Al-Utsaimin *fiqh siyasah* adalah "Mengetahui hukum-hukum syara' yang bersifat amaliyyah dengan dalil-dalilnya yang terperinci."³⁵ Sedangkan Az-Zarkasyi berpendapat *fiqh siyasah* adalah Ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat *amaliyyah* yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci.³⁶

Kata "*siyasah*" berasal dari kata "*sasa-yasusu-siyasatan*" yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Maka dapat diketahui bahwa tujuan dari *siyasah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu sedangkan menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Fathi Bahatsi, definisi dari siyasah adalah Pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara'.³⁷

Menurut Abdul Wahab Khallaf, siyasah ialah "pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan." Di sisi lain, Louis Ma'luf memberikan batasan siyasah yakni "membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan." Sementara Ibn Manzbur mendefinisikan siyasah dengan "mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan."³⁸ *Fiqh Siyasah* secara garis besar terbagi menjadi empat bagian yaitu *Siyasah Dusturiyah*, *Siyasah Maliyah*, *Siyasah Dauliyah* dan *Siyasah harbiyah*.

Siyasah Dusturiyah terdiri dari dua kata yaitu "*siyasah*" dan "*dusturiyah*". Pengertian *siyasah* sudah cukup dijelaskan di atas, adapun pengertian dari *dusturiyah* yakni undang-undang atau peraturan. Jadi, *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaankelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.³⁹

Sumber *fiqh Dusturiyah* yang pertama adalah al-Qur'an yakni ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil *kulliy* dan semangat ajaran al-Qur'an. Yang

³⁴Nispul Khoiri, *Ushul Fikih*, (Medan: Citapustaka Media, 2015), h. 4-5

³⁵Adam Rizkala, "Pengertian Fiqh Menurut Para Ulama dan Keutamaannya", <https://www.nasehatquran.com/2019/05/pengertian-fiqh-menurut-para-ulama.html>, diakses pada 03/09/2021 pukul 20:31

³⁶Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Surabaya: Penerbit Buku Pena Salsabila, 2019), h. 2

³⁷Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2003), h. 47

³⁸J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 39

³⁹Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2003), h. 47

kedua adalah Hadis terutama hadis-hadis yang berkaitan dengan imamah, dan kebijaksanaan Rasulullah Saw dalam menerapkan hukum di Negeri Arab. Dalam hal ini, harus lebih banyak dilihat semangatnya, karena hal-hal yang sifatnya teknis ada kemungkinan telah banyak berubah akibat kemajuan yang pesat di bidang ilmu (pengetahuan) maupun teknologi.⁴⁰

Sumber ketiga adalah kebijakan-kebijakan Khulafaur Rasyidin dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun masing-masing memiliki perbedaan dalam mengatur pemerintahan, tetapi ada kesamaan alur kebijakan, yakni berorientasi kepada sebesar-besarnya kemaslahatan rakyatnya.⁴¹

Sumber keempat adalah hasil *ijtihad* para ulama, dalam menangani masalah *fiqh dusturiyah*. Hasil dari *ijtihad* para ulama ini sangatlah membantu dalam memahami *fiqh dusturiyah* dan prinsip-prinsipnya. Untuk mencapai kemaslahatan umat haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. Hal ini berhubungan dengan *Maqasid Syariah* yaitu *hifdh al-din* (memelihara agama), *hifdh al-nafs* (memelihara jiwa), *hifdh al-aql* (memelihara akal), *hifdh al-mal* (memelihara harta), *hifdh al-nasl* (memelihara keturunan) dan *hifdh al-ummah* (memelihara umat). Sumber terakhir dari *fiqh dusturiyah* adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadis. Terdapat kemungkinan adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering disebut dengan konveksi. Ada pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis.⁴²

E. Wizarah

Kata "*wizarah*" diambil dari kata "*al-wazr*" yang berarti "*al-tsuql*" atau berat. Dikatakan demikian karena seorang wazir memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. Kepadanyalah dilimpahkan sebagian kebijaksanaan pemerintahan dan pelaksanaannya. Dalam bahasa Arab dan Persia modern, *wazir* mempunyai pengertian yang sama dengan menteri yang mengepalai departemen dalam pemerintahan. *Wazir* berwenang memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi kepentingan rakyat, negara atau kerajaan yang bersangkutan.⁴³

Dari pengertian di atas dapat ditarik pemahaman bahwa *wazir* merupakan pembantu kepala negara (raja atau khalifah) dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sebab pada dasarnya kepala negara sendiri tidak mampu menangani seluruh permasalahan politik dan pemerintahan tanpa orang-orang yang terpercaya dan ahli di bidangnya masing-masing. Karenanya kepala negara membutuhkan bantuan tenaga dan pikiran *wazir*, sehingga persoalan-persoalan kenegaraan yang berat tersebut dapat

⁴⁰Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu, Op., Cit...* h.45

⁴¹J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran,*, h.53

⁴²Nispul Khoiri, *Ushul,*, h.25

⁴³Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2003), h. 47

dilimpahkan kewenangannya kepada wazir. Dengan kata lain, *wazir* merupakan tangan kanan kepala negara dalam mengurus pemerintahan.⁴⁴

Pengertian *wazir* sebagai pembantu dalam pelaksanaan suatu tugas terdapat dalam Al-Qur'an, ketika menyebutkan tugas Nabi Harun membantu Nabi Musa dalam melaksanakan tugas dakwahnya kepada Fir'aun sebagaimana dalam Al-Qur'an surah *At-Thaha* : 29-32, sebagai berikut:

وَأَجْعَلْ لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي (٢٩) هَارُونَ أَخِي (٣٠) أَشِدِّدْ بِهِ أَرْبِي (٣١)
وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي (٣٢)

Artinya: "29. dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, 30. (yaitu) Harun, saudaraku, 31. teguhkanlah kekuatanku dengan adanya dia, 32. dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku". (Q.S At-Thaha ; 29-32)⁴⁵

Al-Mawardi membedakan wizarah menjadi dua bentuk, yaitu *wazir al-tafwidh* dan *wazir al-tanfidz*. *Wazir al-tafwidh* adalah menteri yang memiliki kekuasaan yang luas dalam memutuskan kebijaksanaan politik negara. Akan tetapi, *wazir al-tafwidh* ini juga dibatasi kewenangannya dan wajib menyampaikan laporan kepada kepala negara terhadap tugas-tugas yang telah dilaksanakannya. *Wazir* kedua yakni, *wazir tanfidz* hanyalah pelaksana kebijaksanaan negara yang diputuskan oleh kepala negara atau *wazir tafwidh*. Kekuasaannya jauh lebih kecil dari *wazir tafwidh*. Meskipun demikian, sebagai pembantu kepala negara, *wazir tanfidz* juga dapat menyampaikan saran dan pandangan untuk kepala negara. Dengan kata lain, *wazir* ini hanyalah penghubung antara kepala negara dan rakyat. *Wazir tanfidz* inilah yang menerjemahkan dan melaksanakan kebijaksanaan politik yang diputuskan oleh kepala negara atau *wazir tafwidh* agar dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat luas.⁴⁶

Untuk menduduki jabatan *wazir*, seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana syarat-syarat ditetapkannya seorang imam (*khalifah*) yaitu amanah, jujur, tidak materialistis, dapat diterima oleh masyarakat, kuat ingatan dan cerdas serta tidak mengikuti hawa nafsu, kecuali faktor nasab (keturunan Quraisy). *Wazir* merupakan pelaksana ide dan *ijtihad*, sehingga ia harus memiliki sifat-sifat seperti para mujtahid. Selain itu, ia harus memiliki keahlian di dalam tugas yang dipercayakan kepadanya. Adapun bagi seseorang yang memenuhi syarat-syarat tersebut, maka ia baru dianggap sah untuk diangkat menjadi *wazir* jika ada pernyataan resmi dari imam (*khalifah*). Karena *wazir* merupakan jabatan yang membutuhkan akad dan sebuah akad tidak sah tanpa adanya pernyataan yang jelas. Jika

⁴⁴J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 39

⁴⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Banten: Kalim, 2016), h. 314

⁴⁶Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2003), h. 50

imam (*khalifah*) mengangkat seorang *wazir* berdasarkan pertimbangannya semata, secara hukum pengangkatan tersebut tidak sah meskipun cara seperti itu telah mentradisi di kalangan wulat (penguasa).

Cara pengangkatan *wazir* (pembantu khalifah) yang disahkan yakni harus dengan pernyataan yang mencakup dua hal pokok yaitu wewenang dan mandat. Jika sebuah pengangkatan hanya mencakup pada wewenang penuh, tanpa memberikan mandat, hal itu hanya berlaku untuk pengangkatan pengganti imam (*khalifah*). Sebaliknya, jika sebuah pengangkatan hanya mencakup pemberian mandat saja, tanpa memberikan wewenang penuh, pengangkatan tersebut tidak disahkan. Akan tetapi, jika dalam pengangkatan tersebut sudah mencakup dua hal pokok tersebut, barulah dapat dinyatakan sah dan sempurna.

Pada umumnya, ulama mengambil dasar-dasar adanya kementerian (*wuzarah*) dengan dua alasan:

1. Berdasarkan *Maqhum aula*, maka apabila *wazir* itu diperbolehkan di dalam masalah-masalah kenabian, maka lebih-lebih diperbolehkan adanya *wazir* di dalam imamah.
2. Karena alasan yang sifatnya praktis, yaitu *imam* tidak mungkin sanggup melaksanakan tugas-tugasnya di dalam mengatur umat tanpa adanya naib (*wazir*). Dengan adanya *wazir* yang membantu *imam* di dalam mengurus umat, akan lebih baik pelaksanaannya dan terhindar dari kekeliruan serta kesalahan.⁴⁷

Al-Mawardi menjelaskan arti *wizarah* dari segi bahasa, yaitu:

Pertama, *wizarah* diambil dari kata *al-wizru*, yang artinya bebanan, Karena *wazir* memikul beban kepada Negara. Kedua, diambil dari kata *al-wazar*, yang artinya tempat kembali/lari, karena kepala Negara selalu kembali kepada pemikiran/pendapat dan pertolongan *wazirnya*. Ketiga, diambil dari kata *al-azru*, yang artinya punggung, karena kepala Negara dikuatkan didukung oleh *wazirnya*, sebagaimana badan dikuatkan oleh tulang punggung.⁴⁸

a. Dasar Hukum Wazir

Kata "*wazir*" dalam Al-Quran disebutkan di dalam QS.Thaha : 29-32 yang berbunyi:

وَأَجْعَلْ لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي (٢٩) هَارُونَ أَخِي (٣٠) أَشِدِّدْ بِيَّ أَرْبِي (٣١)
وَأَشْكِرْ لِّكَ هُوَ فِيَّ أُمَّرِي (٣٢)

Artinya: "29. dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, 30. (yaitu) Harun, saudaraku, 31. teguhkanlah kekuatanku dengan adanya dia, 32. dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku." (Q.S At-Thaha ; 29-32)⁴⁹

⁴⁷Prof. H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2003), h. 77

⁴⁸ Prof. H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2003), h. 78

⁴⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Banten: Kalim, 2016), h. 314

Ayat di atas menjelaskan bahwa *wazir* sebagai pembantu dalam pelaksanaan suatu tugas, yakni ketika menyebutkan tugas Nabi Harun yang membantu Nabi Musa dalam melaksanakan tugas dakwahnya kepada Fir'aun.

Menurut pendapat para ulama, salah satu arti dari kata *wazir* yang diambil dari kata *al-wazar* ialah tempat berlindung. Jika Allah menghendaki pada seseorang amir (pemimpin) menjadi jelek, Allah membuat untuknya *wazir* (pembantunya) yang jelek pula.

Pemahaman tentang *wazir* terdapat juga dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Dasar hukum dari Kementerian Negara, dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Dimana dalam Undang-Undang tersebut, mengatur tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, pembentukan, pengubahan, menggabungkan, memisahkan dan/atau mengganti, pembubaran/menghapus kementerian, hubungan fungsional kementerian dengan lembaga pemerintah, non kementerian dan pemerintah daerah serta pengangkatan dan pemberhentian menteri atau menteri kordinasi berisi penataan kembali keseluruhan kelembagaan pemerintahan sesuai dengan nomenklatur seperti departemen, kementerian Negara, lembaga pemerintah non-kementerian, maupun instansi pemerintahan lain, termasuk lembaga nonstruktural.⁵⁰ Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang disingkat LPNK, dahulu bernama Lembaga Pemerintah Nondepartemen (LPND) adalah lembaga Negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. LPNK yang menangani permasalahan pertanahan ialah Badan Pertanahan Nasional (BPN).⁵¹

b. **Wazir Tanfidzi**

Wazir Tanfidzi merupakan pembantu khalifah di bidang administrasi yang memiliki wewenang lebih lemah dari pada *wazir tafwidzi*. Pasalnya, kewenangannya masih dibatasi oleh pendapat dan gagasan imam (*khalifah*).

Wazir tanfidzi disini hanyalah sebagai mediator antara imam (*khalifah*) dan rakyat. Adapun tugas dari *wazir tanfidzi* hanyalah melaksanakan perintah imam (*khalifah*), merealisasikan titahnya, menindaklanjuti keputusannya, menginformasikan pelantikan pejabat, mempersiapkan pasukan, serta melaporkan informasi-informasi penting dan aktual kepada imam (*khalifah*) agar ia dapat menanganinya sesuai dengan perintah imam (*khalifah*).⁵²

⁵⁰Bab VI Pasal 25 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008

⁵¹Dikutip dari <https://id.m.wikipedia.org>, diakses pada 16/12/2020 Pada Tanggal 03/09/2021 Pukul 17.30

⁵²Al-Mawardi, *Imam.Ahkam Sulthaniyah : Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. (Jakarta: Qisthi Press, 2014), h. 60

Karena kekuasaan yang terbatas, syarat-syarat untuk menjadi *wazir tanfidzi* relatif lebih longgar. Ia hanya disyaratkan untuk memiliki sifat-sifat berikut ini:

- 1) Amanah. Ia tidak boleh berkhianat terhadap sesuatu yang telah diamanahkan kepadanya dan tidak menipu jika dimintai nasihat.
- 2) Jujur. Baik dalam perkataannya maupun perbuatannya. Apa saja yang disampaikannya dapat dipercaya dan dilaksanakan, dan apa saja yang dilarangnya akan dihindari.
- 3) Tidak bersikap rakus terhadap harta yang menjadikannya mudah menerima suap dan tidak mudah terkecoh yang menyebabkannya bertindak gegabah.
- 4) Tidak suka bermusuhan maupun bertengkar dengan orang lain. Sebab sikap tersebut dapat menghalangi seseorang untuk bertindak adil dan bersikap lemah lembut.
- 5) Harus laki-laki karena ia harus sering mendampingi imam (khalifah) dan melaksanakan perintahnya. Di samping itu, ia menjadi saksi bagi imam (khalifah).
- 6) Cerdas dan cekatan. Sehingga semua persoalan dapat diselesaikannya dan dapat juga dijelaskannya secara tuntas tanpa menyisakan kekaburan.
- 7) Ia bukan orang yang suka menuruti hawa nafsunya, yang dapat menyelewengkannya dari kebenaran menuju kebatilan dan menjadikannya tidak mampu untuk membedakan diantara orang yang salah dan orang yang benar. Hawa nafsu dapat menipu hati dan akal seseorang yang memalingkannya dari kebenaran. Oleh karena itu, Rasulullah saw bersabda, "Kecintaanmu kepada sesuatu dapat membuatmu buta dan tuli." (HR. Abu Dawud).

Adapun perbedaan antara *wazir tafwidzi* dan *wazir tanfidzi* adalah:

- 1) *Wazir tafwidz* boleh ikut campur dalam peradilan, sedangkan *wazir tanfidz* tidak boleh.
- 2) *Wazir tafwidz* boleh mengangkat gubernur dan pejabat-pejabat tinggi Negara, sedangkan *wazir tanfidz* tidak boleh.
- 3) *Wazir tafwidz* dapat menjadi panglima tertinggi dan mengumumkan perang, sedangkan *wazir tanfidz* tidak memiliki kekuasaan seperti itu.
- 4) *Wazir tafwidz* memiliki wewenang untuk menguasai harta Negara dan mengeluarkannya dari baitul mal, sedangkan *wazir tanfidz* tidak memiliki wewenang tersebut.⁵³

Dari perbedaan tugas tersebut, mengakibatkan beda di dalam persyaratan bagi *wazir tafwidz* dan *wazir tanfidz*. Perbedaan tersebut adalah:

⁵³Al-Mawardi, *Imam.Ahkam Sulthaniyah : Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. (Jakarta: Qisthi Press, 2014), h. 65

1. *Wazir tafwidl* harusah orang yang beragama islam, *wazir tanfidz* dapat nonmuslim.
2. Tahu tentang hukum-hukum islam, disyaratkan untuk *wazir tafwidl* saja.
3. Tahu tentang strategi dan taktik perang dan tahu cara-cara mengurus keuangan Negara menjadi persyaratan untuk *wazir tafwidl* dan tidak jadi syarat untuk *wazir tanfidz*.⁵⁴

Demikianlah garis besarnya tentang *wazir tafwidl* dan *wazir tanfidz* menurut para ulama. Meskipun ada sarjana-sarjana muslim yang menyamakan *wazir tafwidl* dengan perdana menteri atau wakil presiden dan menyamakan *wazir tanfidz* dengan menteri-menteri lainnya. Sudah tentu hal tersebut tidaklah berarti persis demikian, sebab sudah tentu konstilasi politik zaman Daulah Abbasiyah sangat jauh berbeda dengan sekarang. Satu hal barangkali dapat ditarik dari konsep tentang *wazir* ini ialah kepala Negara dapat mengangkat pembantu-pembantunya dan menyerahkan (mendelegir) sebagian kekuasaan yang ada padanya kepada para pembantunya, dengan tujuan agar tugas-tugas *imam* yang cukup berat dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya demi kemaslahatan bersama.⁵⁵

⁵⁴ Prof. H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2003), h. 79

⁵⁵ Prof. H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2003), h. 80

BAB III GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Kabupaten Seluma

Kabupaten Seluma merupakan salah satu kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Selatan terletak diwilayah Propinsi Bengkulu, dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu.⁵⁶

Kabupaten Seluma secara geografis terletak di pantai Barat Sumatera bagian Selatan pada koordinat garis lintang dan bujur yaitu 03.49'55'66" LS - 04.21''40'22" LS dan 101.17'27'67" BT - 102. 59'40'54" BT dengan luas wilayah 240.004 Ha, Kabupaten Seluma merupakan Kabupaten dengan luas wilayah terbesar ketiga di Propinsi Bengkulu Wilayah Kabupaten Seluma berbatasan langsung dengan Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Lahat Propinsi Sumatera Selatan dan Samudra Hindia.

Bahasa yang banyak digunakan selain bahasa Indonesia adalah bahasa Serawai, bahasa duku Serawai yang mendiami kabupaten ini. Dulunya kabupaten ini masuk dalam kabupaten tertinggal sebab berpenduduk sedikit dan belum sama sekali berkembangnya potensi unggulan daerah, tetapi sejak tahun 2008 kabupaten ini bukan lagi kabupaten tertinggal karena padi adalah potensi unggulan kabupaten ini. Sebab itu di setiap kecamatan kebutuhan padi, beras dan kebutuhan pangan sudah mencukupi.

Selain padi, potensinya juga pada sektor perikanan yang menjadi penghasilan utama masyarakat sekitar yang berada di pinggir pantai seperti kecamatan Pinoraya, Pantai Seluma dan lain-lain. Adapun makanan khas kabupaten ini adalah Gulai Remis, Rebung Asam Umbut Lipai Dan lain-lain. Tari adatnya adalah Tari Andun, Kabupaten ini memiliki tradisi Bimbang Bebalai, yakni suatu upacara terkait dengan perkawinan.

Adapun batas wilayah Kabupaten Seluma tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Selebar dengan Kota Bengkulu dan Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Sebelah Timur dengan Kabupaten Kepahiang dan Lahat Provinsi Sumatra Selatan.
3. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan.
4. Sebelah Barat dengan Samudra Hindia.

Wilayah Administrasi Kabupaten Seluma dibagi dalam 14 Kecamatan, 182 Desa dan 20 Kelurahan dengan jumlah penduduk pada Tahun 2017 sebanyak 183.420 jiwa. Masyarakat Kabupaten Seluma sangat majemuk terdiri dari

⁵⁶ <https://selumakab.go.id/sejarah-singkat/> di akses 18 februari 2021 pukul 12.45 wib

berbagai macam suku, disamping suku asli Serawai yang mayoritas terdapat juga suku Jawa, Bali, Bugis, Batak dan Padang yang hidup berdampingan, membaur dengan penduduk asli secara rukun dan damai.

B. Visi dan Misi Badan pertanahan Nasional Kabupaten Seluma

Visi :

Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Misi :

Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Produktif, Berkelanjutan dan Berkeadilan;
Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia.⁵⁷

Moto :

Melayani, Profesional, Terpercaya.

C. Struktur Organisasi



D. Tugas dan Fungsi

1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang, infrasuktu keagrariaan/pertanahan, hubungan hukum keagrariaan/pertanahan, penataan agraria/pertanahan, pengadaan tanah, pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah, serta penanganan masalah agraria/pertanahan, pemanfaatan ruang, dan tanah.
2. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
3. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agraria dan Tata Ruang di daerah; dan
6. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur

⁵⁷ <https://kab-seluma.atrbpn.go.id/menu/detail/11675/visi-misi--moto>

organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.⁵⁸

Sedangkan sesuai Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional, BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPN menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan;
2. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan;
3. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat;
4. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan;
5. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah;
6. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan;
7. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN;
8. pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN;
9. pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan;
10. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan; dan
11. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPN di daerah, dibentuk Kantor Wilayah BPN di provinsi dan Kantor Pertanahan di kabupaten/kota.

⁵⁸ <https://kab-seluma.atrbpn.go.id/menu/detail/11674/sekilas>

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Upaya Penertiban Tanah Guna Usaha Yang Telah Habis Masa Berlakunya Oleh Badan Pertanahan Nasional Di Kabupaten Seluma

Dalam kajian hukum agraria telah kita ketahui bahwa istilah Penguasaan tanah oleh negara dimaknakan sebagai kewenangan negara untuk mengatur peruntukan dan penggunaan dari tanah tersebut, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat banyak. Tanah sebagai sumber daya alam dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa Kepada Bangsa Indonesia, oleh karena itu sudah sewajarnya apabila kita mengelola tanah dengan sebaik-baiknya agar pemanfaatannya dapat memberikan kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan dari semangat dan tujuan Pembangunan dan penguasaan tanah harus merupakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, yaitu pembangunan secara sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Agar pembangunan dan penguasaan Tanah sebagai Sumber Daya Alam sesuai dengan program-program pembangunan berbasis kerakyatan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang semestinya diperlukan dan diselenggarakan penatagunaan tanah yang tidak bisa dilepaskan dari pengaturan penguasaan dan kepemilikan tanah.

Sehubungan dengan pemberian hak atas tanah oleh pemerintah, maka berbagai bentuk hubungan hukum atas tanah yang berupa hak-hak penguasaan atas tanah memberi wewenang bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu atas tanah yang dimilikinya, namun demikian pemegang hak atas tanah tidak dibenarkan untuk berbuat sewenang-wenang atas tanahnya, karena disamping kewenangan yang dimilikinya ia juga mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu dan harus memperhatikan larangan-larangan yang berlaku baginya.⁵⁹

Agar pemanfaatan tanah itu benar-benar dapat diberikan secara optimal seperti yang diamanatkan didalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi :

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Atas dasar tersebut Pemerintah membentuk Peraturan - Perundangan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 tahun 1960 tentang 3 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Melalui Pasal 2 ayat (2), mengatakan Hak

⁵⁹ Sakarwi. *Hukum Pembebasan Tanah Hak Milik Adat Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*, Cetakan Pertama (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2014), 1

menguasai dari negara termasuk dalam ayat 1 (pasal ini memberi wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.⁶⁰

- a. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Dalam Pasal 2 Ayat (3), Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menyebutkan:

“Wewenang yang bersumber pada Hak menguasai dari Negara tersebut ayat (2) Pasal ini digunakan untuk mendapatkan sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara Hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur”.

Sesuai dengan penjelasan UUPA, maka Hak Menguasai Negara tersebut meliputi atas bumi, air dan ruang angkasa, jadi baik yang sudah ada hak seseorang maupun yang tidak/belum ada. Kekuasaan negara mengenai tanah yang sudah dipunyai orang dengan sesuatu hak dibatasi oleh isi dari hak itu, artinya sampai seberapa jauh negara memberi kekuasaan kepada yang mempunyai hak untuk menggunakan haknya, sampai disitulah batas kekuasaan negara tersebut, dan pembatasan tersebut terdapat di dalam Pasal 4 menyebutkan :

- 1) Atas dasar menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.
- 2) Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal 2 ini memberikan wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang angkasa yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum yang lebih tinggi.
- 3) Selain hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal 2 ini ditentukan pula hak-hak atas air dan ruang angkasa.⁶¹

Kebijakan Nasional pada masa sekarang dibidang tanah, tentang pemberian hak atas tanah oleh negara kepada investor terutama di bidang perkebunan, Melalui Pemberian Hak Guna Usaha (HGU), adalah upaya pemerintah dalam kaitannya pemanfaatan tanah-tanah yang tidak efektif dan kemudian diberikan

⁶⁰ Anggita, *Kajian Normatif Penertiban Tanah Terlantar Status Hak Guna Usaha Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Di Kabupaten Sambas*, Skripsi: 2017, h.2.

⁶¹ Anggita, *Kajian Normatif Penertiban Tanah Terlantar.....*, Skripsi: 2017, h.6.

hak penguasaannya kepada investor untuk melakukan usaha bidang pertanian dan perkebunan. Atas dasar ini maka Pemerintah Mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Peraturan Presiden No. 40 Tahun 1996, Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah. Kemudian berkenaan HGU, dikeluarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1999, Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah negara. Dan setelah keputusan HGU diperoleh, dengan berdasar pada Pasal 6 PP No.40 Tahun 1996.

Cita-cita agrarian yang berkeinginan agar tanah dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sering kali menemukan hambatan-hambatan dalam prosesnya, hal ini disebabkan karena seringnya terjadi penelantaran tanah yang dilakukan oleh pihak pemegang hak atas tanah. Penelantaran sering kali terjadi karena tanah HGU yang dimiliki telah habis masa berlakunya kemudian tidak dilakukan perpanjangan sehingga status tanahnya kembali kepada negara, faktor lainnya karena pemegang Hak Guna Usaha tidak mempergunakan pemberian haknya sesuai dengan sifat dan tujuannya.⁶²

Selain itu, penyimpangan terhadap norma-norma agrarian juga menjadi salah satu kendala dalam terwujudnya cita-cita agrarian. Indikasi yang menunjukkan adanya penyimpangan terhadap norma-norma tersebut antara lain: ketimpangan struktur penguasaan dan pemilikan tanah, pemanfaatan tanah yang sepenuhnya belum memenuhi hak dan kewajiban, kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan, indikasi akumulasi pemilikan dan/atau penguasaan tanah berlebihan oleh pihak-pihak tertentu dan terjadinya alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian.

Dalam upaya menertibkan ketimpangan dalam pemilikan dan pemanfaatan tanah, pemerintah dalam hal ini dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional melaksanakan program penertiban tanah terlantar. Penertiban tanah terlantar merupakan salah satu bentuk kegiatan pemerintah untuk mewujudkan reforma 9 agraria. Penertiban tanah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Dalam upaya pelaksanaan penertiban tanah terlantar, PP tersebut ditunjang dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar.

Pada tahapan penertiban tanah terlantar, Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Kabupaten Seluma menyatakan bahwa terdapat indikasi tanah terlantar akibat telah habisnya masa berlaku kepemilikan hak atas tanah HGU yang tidak dilakukan perpanjangan HGU, serta tidak dimanfaatkan sebagaimana dasar pengajuan haknya. Dalam hal ini seharusnya berdasarkan UUPA maka tanah tersebut kembali kepada negara.

Pada contoh kasus yang terjadi di Kabupaten Seluma, Desa Jenggalu. Permasalahan sengketa tanah Hak Guna Usaha yang mana masyarakat dan

⁶² Heru Yudi Kurniawan, *Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Tanah Terindikasi Terlantar Untuk Kegiatan Produktif Masyarakat (Meningkatkan Taraf Perekonomian) Di Tinjau Dari PP No. 11 Tahun 2010 Tentang Pemanfaatan dan Pendayagunaan Tanah Terlantar*. Fakultas Hukum, Prodi Magister Ilmu Hukum, Universitas Tanjungpura, 2006. h.8.

pemerintahan desa setempat mempertanyakan status HGU an. Drs Sahabuddin yang seharusnya telah habis masa berlakunya, mengacu kepada bukti kepemilikan HGU berdasarkan sertifikat No. 07.03.08.022.00006, dengan masa berlaku HGU 25 tahun sejak Juni 1993 hingga 31 Desember 2018 dengan kondisi tidak ada perpanjangan waktu HGU.

Dengan kadaluwarsanya serta tidak ada perpanjangan yang dilakukan oleh pihak pemilik HGU, maka seharusnya status kepemilikan HGU an. Drs. Sahabuddin dikembalikan menjadi tanah milik negara sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Tais Tanggal 25 April 2019 Nomor : 1/Pdt. G/2019/PN Tais Halaman 29.⁶³ Namun hingga saat ini pihak Drs. Sahabuddin masih menggunakan tanah tersebut. Selain itu pada tanggal 15 Juli 2020 Pemerintah desa setempat dan masyarakat setempat menemukan kejanggalan dimana berdasarkan data di Badan Pertahanan Nasional didapatkan bahwa telah terbit atas hak diatas HGU an. Drs Sahabuddin tersebut yaitu, sebanyak 29 versil SHM, dan 2 Buah SKT.

Hal ini tentu saja bertentangan dengan Pasal 28, 29, dan 30 Undang-Undang Agraria No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Peraturan Pokok Dasar Agraria, Keputusan Pengadilan Negeri Tais tanggal 25 April Tahun 2019 No. 1/Pdt,G/PN TAIS tentang HGU ex. An. Drs. Sahabudin (alm) menjadi Milik Negara, Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), hak pakai.

Pada keterangan yang terdapat dalam Undang-Undang, Hak Guna Usaha (HGU) dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Akan tetapi, tanah HGU tidak bisa ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) lantaran kepemilikan tanah adalah milik Negara bukan milik perseorangan (pribadi).⁶⁴ Sedangkan di tanah HGU an. Drs. Sahabudin (alm) sudah ada 29 Sertifikat Hak Milik (SHM) Dan ini benar benar sudah menyalahi aturan.

Badan Pertanahan Nasional yang dalam hal ini mempunyai tugas dibidang pertanahan dengan unit kerjanya, yaitu Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah. Bertugas membantu presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan, baik berdasarkan UUPA maupun peraturan perundang-undangan lain yang meliputi pengaturan penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah, penguasaan hak-hak tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah pertanahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden.⁶⁵ Namun dalam hal ini justru BPN malah mengeluarkan legalisasi bekas HGU tersebut menjadi SHM yang diterbitkan atas nama pribadi yang berjumlah 29 SHM. Dari sini akar permasalahan tersebut bermula, yang mana

⁶³ PPT, Rapat Pembahasan Tim HGU Jenggalu. 2020.

⁶⁴ Undang-undang Agraria No.5 tahun 1960 tentang UU Peraturan Pokok Pokok Dasar Agraria

⁶⁵ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional.

masyarakat merasa hal ini tidak sesuai dengan yang seharusnya dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Selain itu dalam pengelolaan tanah HGU tersebut pula banyak ditemukan masalah seperti berubahnya komoditas yang pada awalnya adalah tanaman Kelapa menjadi Kelapa Sawit. Selain itu terkait dengan tidak melibatkan masyarakat dalam pengelolaan tanah tersebut yang juga telah menyalahi aturan.

Kegiatan pemanfaatan tanah yang dilakukan oleh warga/petani penggarap seperti tersebut di atas akan memberikan dampak dilematis. Hal itu dikarenakan kegiatan yang mereka lakukan di satu sisi ingin mempertahankan atau meningkatkan manfaat tanah tersebut, akan tetapi di sisi lainnya pemanfaatan tanah yang mereka lakukan merupakan tindakan illegal karena memanfaatkan tanah yang bukan haknya, sebab seharusnya tanah tersebut kembali kepada negara. Apabila dicermati, terjadi paradox dalam pemilikan dan penguasaan tanah, disatu pihak seseorang/badan hukum menguasai lahan cukup luas tetapi tidak diusahakan sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian haknya, namun lebih cenderung menyalahi norma hukum dan undang-undang UUPA. Sementara itu di pihak lainnya terdapat rakyat yang memerlukan tanah tetapi tidak mendapat akses untuk menggunakan tanah.

Upaya penertiban tanah HGU yang telah habis masa berlakunya oleh BPN Kabupaten Seluma, dilakukan melalui inventarisasi HGU, dengan melakukan pengecekan terlebih dahulu bagaimana penggunaan tanahnya kemudian bagaimanakah kondisi pemegang hak. Kemudian apakah masih memungkinkan yang bersangkutan tersebut untuk menjalankan HGU tersebut dengan ketentuannya. Kemudian inventarisasi ini disampaikan ke Kanwil Provinsi Bengkulu di Kantah (Kantor Pertanahan) dalam hal ini BPN Kabupaten Seluma hanya sebatas melaporkan. Pelaporan diberikan kewenangan dalam melakukan perpanjangan 2 Tahun sebelu HGU habis. Jadi, BPN Kabupaten Selua akan menyampaikan atau mengingatkan sebelum masa berlaku HGU tersebut habis. Kemudian apabila ada kondisinya pada saat itu tidak sesuai atau tidak dikelola lagi dengan sebagaimana mestinya tetap diwajibkan inventarisasi bahwasannya kondisi saat ini berbeda. Inventarisasi yang telah di sampaikan ke Kanwil kemudian akan dilakukan pemeriksaan kembali dari BPN Kanwil bersama-sama dengan kantor Pertanahan Kabupaten Seluma.⁶⁶

Setelah dilakukan pengecekan maka akan menimbulkan status baru yang pertama apakah termasuk tanah terindikasi terlantar setelah hasil pemeriksaan pertama baru masuk, apakah tanah tersebut terindikasi terlantar setelah memungkinkan tanah tersebut terlantar jadi dilakukan pemeriksaan kembali sehingga kemudian akan masuk ke base yang berbeda. Kemudian di lakukan inventarisasi lagi bahkan sampai ke kementerian dari Kanwil Provinsi Bengkulu akan melakukan pelaporan ke kementerian untuk tanah terindikasi terlantar setelah ke kementerian akan ada hasil apakah benar-benar terlantar atau tidak.

⁶⁶ Hasil wawancara kepada pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Seluma (Bapak Jefri).

Kewenangan penertiban tanah terlantar merupakan kewenangan delegasi dari pemerintah (Presiden) kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Ketentuan ini tersirat dalam Pasal 17 PP No.11 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa: "Pelaksanaan penertiban tanah terlantar dan pendayagunaan tanah terlantar dilakukan oleh Kepala dan hasilnya dilaporkan secara berkala kepada Presiden." Dalam pelaksanaan penertiban tanah terlantar dibentuk sebuah panitia. Susunan keanggotaan panitia ini terdiri dari unsur Badan Pertanahan Nasional dan instansi terkait yang diatur oleh Kepala (Pasal 5 PP No.11 Tahun 2010). Melihat ketentuan tersebut terjadi kekaburan norma karena instansi terkait yang dimaksud tidak jelas. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 14 PP No.11 Tahun 2010 dikeluarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar. Panitia yang dimaksud Pasal 5 PP No.11 Tahun 2010, dalam Peraturan Kepala BPN No.4 Tahun 2010 adalah Panitia C yang terdiri dari Kanwil BPN, Pemerintah Daerah, dan instansi yang berkaitan dengan peruntukan tanahnya yang mempunyai wewenang untuk melakukan identifikasi dan penelitian tanah terindikasi terlantar. Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 2010, Susunan keanggotaan panitia C terdiri atas :⁶⁷

- a. Ketua : Kepala Kantor Wilayah
- b. Sekretaris : Kepala Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat, merangkap anggota
- c. Anggota :
 1. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota
 2. Dinas/Instansi Provinsi yang berkaitan dengan peruntukan tanahnya
 3. Dinas/instansi Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan peruntukan tanahnya.
 4. Kepala Kantor Pertanahan.

Dengan demikian maka organ yang berwenang dalam penertiban tanah terlantar adalah panitia C yang terdiri dari Kanwil BPN, Kantor Pertanahan, Pemerintah Daerah dan instansi yang berkaitan dengan peruntukan tanah yang bersangkutan berwenang dalam melakukan identifikasi dan penelitian terhadap tanah yang terindikasi terlantar. Sedangkan penetapan tanah terlantar merupakan kewenangan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.⁶⁸

Berdasarkan pada PP No. 11 Tahun 2010 dan Peraturan Kepala BPN No.4 Tahun 2010 organ yang berwenang dalam penertiban tanah terlantar adalah Panitia C yang terdiri dari kanwil BPN, Kantor Pertanahan, Pemerintah Daerah dan instansi yang berkaitan dengan peruntukan tanah yang bersangkutan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Adapun wewenang yang dimiliki adalah :

1. Panitia C

⁶⁷ Cariono, *Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Dalam Rangka Penatagunaan Tanah di Kota Tarakan*, Kalimantan Utara: Pemerintah Kota Tarakan, 2010, h.166.

⁶⁸ Cariono, *Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar...*, *Op.Cit*, h. 168

Berdasarkan Pasal 7 PP No.11 Tahun 2010 dan Pasal 11 Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 2010 Panitia C memiliki wewenang untuk melakukan:

- a. Kegiatan identifikasi dan penelitian yang meliputi :
 1. Melakukan verifikasi data fisik dan data yuridis;
 2. Mengecek buku tanah dan / atau warkah dan dokumen lainnya untuk mengetahui keberadaan pembebanan, termasuk data, rencana dan tahapan penggunaan dan pemanfaatan tanah pada saat pengajuan hak;
 3. Meminta keterangan dari Pemegang Hak dan pihak lain yang terkait, dan Pemegang Hak dan pihak lain yang terkait tersebut harus memberi keterangan atau menyampaikan data yang diperlukan;
 4. Melaksanakan pemeriksaan fisik;
 5. Melaksanakan plotting letak penggunaan dan pemanfaatan tanah pada peta pertanahan;
 6. Membuat analisis penyebab terjadinya tanah terlantar;
 7. Menyusun laporan hasil identifikasi dan penelitian; 8) Melaksanakan sidang Panitia; dan 9) Membuat berita acara.
 - b. Menyampaikan laporan hasil identifikasi, penelitian dan Berita Acara kepada Kepala Kantor Wilayah.
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional berwenang :
- a. Memberikan peringatan kepada Pemegang Hak yang telah menelantarkan tanahnya berdasarkan hasil identifikasi dan penelitian yang telah dilakukan oleh Panitia C. Berdasarkan Pasal 8 PP No.11 Tahun 2010 dan Pasal 14 Peraturan Kepala BPN No.4 Tahun 2010 dinyatakan :
 - 1) Apabila berdasarkan hasil identifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) disimpulkan terdapat tanah terlantar, maka Kepala Kantor Wilayah memberitahukan dan sekaligus memberikan peringatan tertulis pertama kepada Pemegang Hak, agar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya surat peringatan, menggunakan tanahnya sesuai keadaannya atau menurut sifat dan tujuan pemberian haknya atau sesuai izin / keputusan / surat sebagai dasar penguasaannya.
 - 2) Apabila Pemegang Hak tidak melaksanakan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Wilayah memberikan peringatan tertulis kedua dengan jangka waktu yang sama dengan peringatan pertama.
 - 3) Apabila Pemegang Hak tidak melaksanakan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Wilayah memberikan peringatan ketiga dengan jangka waktu yang sama dengan peringatan kedua.
 - b. Mengusulkan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk menetapkan tanah yang bersangkutan sebagai tanah terlantar. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 8 ayat (6) yang menyatakan bahwa: Apabila Pemegang Hak tetap tidak melaksanakan peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Kepala Kantor Wilayah

mengusulkan kepada Kepala untuk menetapkan tanah yang bersangkutan sebagai tanah terlantar.

3. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berwenang untuk membuat keputusan penetapan tanah terlantar terhadap tanah yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 9 PP No.11 Tahun 2010 dan Pasal 19 Peraturan Kepala BPN No.4 Tahun 2010. Pasal 19 Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 2010 menyatakan bahwa :
 - a. Kepala menetapkan Keputusan Penetapan Tanah Terlantar atas usulan Kepala Kantor Wilayah;
 - b. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat hapusnya hak atas tanah, pemutusan hubungan hukumnya, dan sekaligus menegaskan bahwa tanah dimaksud dikuasai langsung oleh Negara.

Mekanisme penertiban tanah terlantar. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUPA, yang menyatakan bahwa "Atas dasar hak menguasai negara atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum".

Beberapa ketentuan UUPA yang berkaitan dengan tanah terlantar dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Hak milik atas tanah hapus bila tanahnya jatuh kepada Negara karena ditelantarkan (Pasal 27 poin a. 3). Penjelasan Pasal 27 menyatakan: "Tanah ditelantarkan kalau dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan dari pada haknya".
2. Hak Guna Usaha hapus karena ditelantarkan (Pasal 34 e).
3. Hak Guna Bangunan hapus karena ditelantarkan (Pasal 40 e).

Pemberitahuan akan dilakukan suatu tindakan penertiban harus berisi antara lain :

- a) Gambaran tentang keadaan atau sikap yang bersifat illegal dari peraturan yang dilanggar disebutkan.
- b) Pemberitahuan harus jelas, sehingga yang diberitahu itu mengerti apa yang harus dilakukan.
- c) Tenggang waktu yang diberikan harus jelas dan tegas.
- d) Pemberitahuan itu harus mengandung suatu kepastian, bahwa akan benar-benar dilaksanakan, sebab kalau hanya kira-kira akan dilakukan penertiban, maka hal itu akan bertentangan dengan asas kepastian.

Berdasarkan PP No.11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar, penertiban tanah terlantar dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Inventarisasi tanah hak atau dasar penguasaan atas tanah yang terindikasi terlantar;
- b. Identifikasi dan penelitian tanah terindikasi terlantar;
- c. Peringatan terhadap pemegang hak;

d. Penetapan tanah terlantar.

B. Perspektif *Fiqh Siyasa* Mengenai Penertiban Tanah Guna Usaha Yang Telah Habis Masa Berlakunya Oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Seluma.

Dalam perspektif *Fiqh Siyasa*, persoalan ini berkaitan dengan *Siyasah Dusturiyah* yang merupakan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁶⁹ Di dalamnya terdapat *wizarah* yang merupakan nama suatu kementerian dalam sebuah negara atau pemerintahan. Kata "*wizarah*" diambil dari kata "*al-wazir*" yang berarti "*al-tsuql*" atau berat. Dikatakan demikian karena seorang *wazir* memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. kepadanya dilimpahkan sebagian kebijaksanaan pemerintahan dan pelaksanaannya. Dalam bahasa Arab dan Persia modern, *wazir* mempunyai pengertian yang sama dengan menteri yang mengepalai departemen dalam pemerintahan. *Wazir* berwenang memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi kepentingan rakyat, negara atau kerajaan yang bersangkutan.⁷⁰

Dari pengertian di atas dapat ditarik pemahaman bahwa *wazir* merupakan pembantu kepala negara (raja atau khalifah) dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sebab pada dasarnya kepala negara sendiri tidak mampu menangani seluruh permasalahan politik dan pemerintahan tanpa orang-orang yang terpercaya dan ahli di bidangnya masing-masing. Karenanya kepala negara membutuhkan bantuan tenaga dan pikiran *wazir*, sehingga persoalan-persoalan kenegaraan yang berat tersebut dapat dilimpahkan kewenangannya kepada *wazir*.

Al-Mawardi membedakan *wizarah* menjadi dua bentuk, yaitu *wazir al-tafwidh* dan *wazir al-tanfidz*. *Wazir al-tafwidh* adalah menteri yang memiliki kekuasaan yang luas dalam memutuskan kebijaksanaan politik negara. Akan tetapi, *wazir al-tafwidh* ini juga dibatasi kewenangannya dan wajib menyampaikan laporan kepada kepala negara terhadap tugas-tugas yang telah dilaksanakannya. *Wazir* kedua, *wazir tanfidz* hanyalah pelaksana kebijaksanaan negara yang diputuskan oleh kepala negara atau *wazir tafwidh*. Kekuasaannya jauh lebih kecil dari *wazir tafwidh*. Meskipun demikian, sebagai pembantu kepala negara, *wazir tanfidz* juga dapat menyampaikan saran dan pandangan untuk kepala negara. Dengan kata lain, *wazir* ini hanyalah penghubung antara kepala negara dan rakyat. *Wazir tanfidz* inilah yang menerjemahkan dan melaksanakan kebijaksanaan politik yang diputuskan oleh kepala negara atau *wazir tafwidh* agar dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat luas.⁷¹

Berdasarkan pemahaman di atas, maka dapat dikatakan bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan *wazir tanfidz* karena BPN merupakan lembaga pemerintah di bawah koordinasi Menteri Agraria dan Tata Ruang serta sebagai penghubung antara kepala negara dengan rakyat dalam hal pertanahan.

⁶⁹ Djazuli, *Fiqh Siyasa*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2003), h. 47.

⁷⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 166.

⁷¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi*, *Op. Cit.*, h. 169-170.

Dalam Islam dikenal istilah *Ihya' al-Mawat* yaitu menghidupkan kembali lahan yang mati. Menurut Imam Syafi'i, lahan yang mati adalah setiap lahan yang tidak digarap meskipun lahan tersebut menyatu dengan lahan yang digarap.⁷² Tanah mawat tersebut harus ditertibkan dan setelah itu baru bisa dimanfaatkan. Penertiban dimaksudkan sebagai tindakan hukum pencabutan atau pengambilan kembali tanah mawat yang sudah diberikan pada seseorang. Tanah yang dijadikan sasaran penertiban dalam hukum Islam adalah tanah mawat yang boleh diusahakan, artinya tanah yang tidak pernah dimiliki oleh seseorang, yang tidak ada kesan penggunaannya. Tanah mawat yang tidak dimiliki seseorang ini disebut tanah-tanah sawafi, yakni sejenis tanah yang diletakkan di bawah kekuasaan dan pengawasan pemerintah.⁷³

Mengenai penertiban tanah mawat menurut Hukum Islam, dapat dipahami dengan mengemukakan suatu prinsip pencabutan hak milik atas tanah-tanah sawafi, seperti dijelaskan Ridzuan Awang yakni tanah-tanah sawafi yang telah diberi milik (*iqta'*) oleh pemerintah kepada orang-orang tertentu untuk diusahakan dan dimakmurkan. Tanah-tanah ini juga sekiranya tidak dimajukan dalam masa tiga tahun atau menjadi terbiar selepas tempo tiga tahun itu, maka pemerintah boleh mengambil kembali dari pemiliknya atau memberi milik tanah kepada orang lain. Dan pengambilan kembali ini dilakukan tanpa pembayaran biaya perampasan. Demikian juga jika pemilik tanah tidak mampu dan tidak mempunyai upaya untuk mengusahakan dan membangun tanahnya dengan alasan tanah tersebut terlalu luas. Maka pemerintah boleh mengambil kembali kadar kekuasaan itu dan diberikan milik kepada orang lain.⁷⁴

Iqta dalam *fiqh siyasa dusturiyah* adalah kepemilikan tanah melalui penyerahan sebidang tanah yang tidak bertuan kepada perseorangan atau kelompok yang di anggap baik untuk memiliki dan menfungsikan tanah yang bersangkutan. Dalam sejarah tercatat, bahwa Nabi Muhammad Saw menyerahkan beberapa lahan kepada masyarakat di antaranya kepada Zubair bin Awwam dan Mu'awiyah. Nabi Muhammad Saw juga menyerahkan sebidang tanah dikawasan Naqi kepada Zubeir bin Awwan untuk difungsikan sebagai lahan pertanian, sedangkan Muawiyah menerima tanah di kawasan Hadramaut.⁷⁵ Jadi *Iqta* adalah ketetapan pemerintah tentang penentuan tanah kepada seseorang yang dianggap cakap untuk menggarap tanah tersebut, baik penetapan itu sebagai hak milik maupun hak pemanfaatannya saja, dengan syarat tanah tersebut belum dimiliki orang lain.

Penertiban dan pendayagunaan tanah akibat habis masa berlakunya HGU yang telah habis merupakan langkah dan prasyarat penting untuk menjalankan program-program pembangunan nasional, terutama di bidang agraria yang telah diamanatkan oleh UUD 1945, UUPA, serta Rencana Pembangunan Jangka

⁷² Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah : Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, alih bahasa oleh Khalifurrahman Fath & Fathurrahman, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), Cet. Ke-2, h. 313.

⁷³ Ria Fitri, *Tinjauan Tanah Terlantar dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Ilmu Hukum Volume XIII, No. 55, Desember 2011, h. 9.

⁷⁴ Ria Fitri, *Tinjauan Tanah Terlantar dalam...*, Op. Cit., h, 176.

⁷⁵ Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010) h.146.

Panjang Nasional (RPJPN).⁷⁶ Maka dari itu, diperlukanlah kebijakan-kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kebijakan tersebut harus sesuai dengan Kaidah Fiqh Siyasah yakni:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّأْيِ عِيَّةٌ مَنْوُطَةٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "Kebijakan seorang imam terhadap rakyatnya harus berlandaskan kemaslahatan."⁷⁷

Berdasarkan ayat tersebut, maka sangat jelas bahwasannya dalam Islam sangat mengedepankan kemaslahatan rakyat, sehingga setiap permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan umat banyak haruslah sesegera mungkin untuk diselesaikan dan ditemukan jalan keluarnya karena ini menyangkut hak orang lain.

Tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan salah satu sumber kehidupan manusia. Diatas tanah manusia bisa melangsungkan kehidupannya, memenuhi segala kebutuhan hidupnya dan menjalani segala aktivitas sehari-harinya. Fungsi tanah tidak terlepas dari peran manusia dalam memanfaatkannya. Adapun firman Allah pada al-Qur'an telah dijelaskan dalam surah al-A'raf ayat 128 yang berbunyi:

قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا ۗ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

Artinya: "Musa berkata kepada kaumnya: "Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah; sesungguhnya bumi (ini) kepunyaan Allah; dipusakakan-Nya kepada siapa yang dihendaki-Nya dari hamba-hambaNya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa" (Q.S. al-a'raf ; 128).

Dari ayat di atas telah dijelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada umatnya untuk menjaga sekaligus menggunakan kekayaan alam yang telah disediakan sesuai sifatnya. Hal tersebut dikarenakan agar kekayaan alam yang tercipta tidak terdapat unsur terabaikan dan menciptakan rasa kemakmuran bagi masyarakat sekitar dengan cara memanfaatkan sesuai kadarnya. Hal ini dapat diumpamakan benda berupa tanah.⁷⁸

Pemanfaatan tanah dalam hal ini tanah negara yang diberikan izin kepada masyarakat untuk memanfaatkan tanah tersebut dengan baik, melalui izin Hak Guna Usaha (HGU) maka sudah seharusnya dapat dikelola dengan baik, dan ketika tanah tersebut telah habis masa berlakunya setiap masyarakat yang telah

⁷⁶ Saripudin, Konsep Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dalam Perspektif Reforma Agraria, Jurnal Ilmu Hukum Volume 11, No. 22, Agustus 2015, h. 114.

⁷⁷ Imam Musbikin, Qawa'id al-fiqhiyah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 124.

⁷⁸ Muhammad Ilham Arisaputra, Reforma Agraria di Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), h. 1.

diberikan izin Hak Guna Usaha harus mengembalikannya kepada negara sebagai pemilik tanah yang sebenarnya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Beranjak dari ulasan yang telah dijelaskan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam rangka upaya penertiban tanah HGU yang habis masa berlakunya, oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Seluma melakukan inventarisasi terhadap HGU. Kemudian melakukan pengecekan buku tanah atau dokumen lainnya untuk mengetahui rencana dan tahap penggunaan dan pemanfaatan tanah pada saat pengajuan hak, kemudian meminta keterangan pemegang hak terkait data yang diperlukan, melaksanakan pemeriksaan fisik. Selanjutnya memberikan peringatan kepada pemegang hak yang telah menelantarkan tanahnya berdasarkan hasil indentifikasi dan penelitian yang telah dilakukan, kemudian memberikan laporan kepada Kanwil Provinsi terkait status tanah HGU setelah dilakukan inventarisasi dan pengecekan. Barulah nantinya Kanwil Provinsi mengusulkan kepada Kepala BPN RI untuk menetapkan tanah yang bersangkutan sebagai tanah terlantar.

Terkait dengan contoh kasus tersebut di atas terhadap HGU Drs. Sahabudin, maka tanahnya kembali kepada negara karena masa berlakunya yang telah habis dan kadaluwarsa serta tidak dilakukannya perpanjangan HGU.

2. Dalam sudut pandang *Fiqh Siyasa*, Islam memandang segala sesuatu yang ada di langit dan bumi termasuk tanah hakikatnya adalah milik Allah SWT, kemudian Allah sebagai pemilik hakiki, memberikan kuasa (istikhlaf) kepada manusia untuk mengelola milik Allah sesuai dengan hukum-hukumnya.

Kepemilikan tanah dalam Islam diatur dan dikenal dengan istilah *Iqta* dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah kepemilikan tanah melalui penyerahan sebidang tanah yang tidak bertuan kepada perseorangan atau kelompok yang di anggap baik untuk memiliki dan menfungsikan tanah yang bersangkutan. dengan syarat tanah tersebut belum dimiliki orang lain.

Mengenai penertiban tanah mawat atau tanah terlantar dalam Islam, dengan mengemukakan satu prinsip pencabutan hak milik atas tanah-tanah telantar atau sekiranya tanah tersebut tidak dimajukan dalam masa tiga tahun atau menjadi terbiar selepas tempo tiga tahun itu, maka pemerintah boleh mengambil kembali dari pemiliknya atau memberi milik tanah kepada orang lain.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada, terdapat beberapa saran agar dari penulis agar skripsi ini selanjutnya lebih sempurna. Adapun beberapa saran tersebut adalah:

1. Penertiban Hak Guna Usaha yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan dua cara yang memungkinkan bagi pemegang Hak Guna Usaha yang jangka waktunya berakhir tetap menjadi pemegang Hak Guna Usaha, yaitu melalui perpanjangan hak dan

pembaharuan hak. Perpanjangan HGU dilaksanakan baik sebelum maupun sesudah berakhirnya Hak Guna Usaha.

2. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Seluma, meskipun tugasnya dalam hal melakukan penertiban tanah HGU terbatas pada inventarisasi saja, akan tetapi BPN Kabupaten Seluma juga memiliki tanggung jawab untuk mengamankan tanah HGU milik negara yang telah habis masa berlakunya. Sehingga tidak dikuasai pihak yang tidak bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad, Abu & Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Angkasa), 2002.
- Al-Mawardi, Imam, *Ahkam Sulthaniyah : Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. (Jakarta: Qisthi Press), 2014.
- Arisaputra, Muhammad Ilham, *Reforma Agraria di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika), 2015.
- Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. (Jakarta, Bulan Bintang), 1992.
- Baskoro, Wahyu, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Setia Kawan), 2005.
- Djazuli, H. A, *Fiqh Siyasah ,Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah'*, (Jakarta, Kencana), 2004.
- 'Djazuli, *Fiqh Siyasah*. (Jakarta: Prenada Media Group), 2003.
- Hakim, Abdul Aziz, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Edisi 1. Yogyakarta, 2015.
- Arisaputra Ilham Muhammad, *Reforma Agraria di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika), 2015.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah ,Konstektualisasi Doktrin Politik Islam`*. (Jakarta, Prenadamedia Group), 2014.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Juz 1-Juz 30*. Banten : Kalim, 2016.
- Khoiri, Nispul, *Ushul Fikih*. (Medan: Citapustaka Media), 2015.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya), 2010.
- Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara), 2006.
- Sakarwi. *Hukum Pembebasan Tanah Hak Milik Adat Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*, Cetakan Pertama (Yogyakarta, Graha Ilmu), 2014.
- Suhariningsih. *Tanah Terlantar Asas dan Pembaharuan Konsep Menuju Penertiban*, (Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher), 2009.

- Sutedi Andrian. *Peralihan Hak Atas Tanah dan pendaftaran*, (Jakarta, Sinar Grafika), 2013.
- Musbikin Imam, *Qawa'id al-fiqhiyah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), 2001.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, (rev.ed.)*, (Jakarta: Prenadamedia Group), 2005.
- Pulungan, J. Suyuti, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2002.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. (Jakarta: Pusat Bahasa), 2008.
- S Hutagalung, Arie, *Asas-Asas Hukum Agraria*. (Jakarta: UI Press), 2001.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta), 2014.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press), Cetakan ke-3, 2012.
- Surachmad, Wisarno, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta : LP3S), 1997.

B. Skripsi dan Jurnal

- Muh. Diswan R, "Fungsi Dan Tanggung Jawab Badan Pertanahan Nasional (BPN) Menurut Hukum Dan Perundang - Undangan Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Di Takalar". *Skripsi* : Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar tahun 2013, h.xii
- Joic Husni Mubarak, "Sengketa Penguasaan Tanah Hak Guna Usaha Antara Masyarakat Dan Perusahaan Daerah Perkebunan (Studi Kasus Sengketa Penguasaan Tanah Perkebunan Ketajek Desa Suci, Dan Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember)", *Skripsi* : Fakultas Hukum Universitas Jember Tahun 2013,h. xi
- Catur Setianingsih, "Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Yang Terindikasi Tanah Terlantar Di Kabupaten Banjarnegara (Studi Kasus Pt Pakis Aji Banyumas)" *Skripsi* ; Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang tahun 2017, h. ix
- Fatta Nur Ardiansyah, "Upaya Pencegahan Kerusakan Muatan Dingin dan Beku di MV Meratus Medan I" *Skripsi*., (Semarang, PIP, 2017), h. 8-9
- Hadjon, Philipus M. 1997. *Tentang Wewenang, Yuridika*, Volume No.5 & 6, Tahun XII, September-Desember

Permadi, I. "Kedudukan Badan Hukum Asing Dalam Pemilikan Tanah Di Indonesia", WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora, 2012, No. 4, Vol. 46. Diakses pada 6 Juni 2022.

Saripudin, *Konsep Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dalam Perspektif Reforma Agraria*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 11, No. 22, Agustus 2015, hlm. 114, diakses pada 6 Juni 2022.

Wicaksono, D. A., Yurista, & Sari, (2019), Mendudukkan Kasultanan Dan Kadipaten Sebagai Subyek Hak Milik Atas Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Keistimewaan Yogyakarta, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional.

C. Internet :

https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pertanahan_Nasional diakses tanggal 20 Juni 2022 pukul 07.40 WIB

https://bphn.go.id/data/documents/penelitian_hak_menguasai_negara_di_bid_pertanahan. Diakses pada 6 Juni 2022.

L

A

M

P

I

R

A

N



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU**

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHSISWA

Nama : Anggita Fransiska
NIM : 1811150037
Prodi : Hukum Tata Negara
Semester : VI

Judul Proposal yang diusulkan : Analisis Studi

1. Analisis Yuridis Habisnya Hak Guna Usaha (HGU) berdasarkan Peraturan menteri Agraria dan tata ruang/kabupaten. badan Pertahanan nasional (Studi kasus di desa Jenggatu kab. Seluma)
2. Implementasi Kebijakan Perda no. 7 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Seluma
3. Implementasi Peraturan Bupati Seluma no. 127 tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengawasan Batas-batas Wilayah Kabupaten Seluma

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: Dipelembangkan no. 1, dan ditandatangani oleh pembimbing akademik (M. H. J. K. S. M. H. M.)

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: Analisis Yuridis Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan nasional no. 7 tahun 2012 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha (Studi kasus di desa Jenggatu kab. Seluma)

DR. H. JOHN KEVENI, SH., M.Hum

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah: Penetapan Tanah Guna Usaha yg. tanah Habis masa berlakunya oleh badan Pertahanan nasional (Studi kasus HGU atas nama Sahabuddin di kab Seluma)

Mengetahui,
Ka. Prodi HES/ HTN/HKI

Ade Kosasih, S.H., M.H.
NIP. 1982.03.16.20.10.011012

Bengkulu, 23.04.2021
Mahasiswa

Anggita Fransiska



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : Anggita Fransiska
Nim : 1811150037
Jur/Prodi : Hukum Tata Negara

| No | Hari/ Tanggal Waktu | Nama Mahasiswa Yang Ujian | Judul Proposal | Penyeminar | TTD Penyeminar |
|-----|--|---------------------------|---|--|----------------------------------|
| 1. | Kamis 28/01 2021 | Tanzah Indra | Pelaksanaan kewenangan kepala dinas kesehatan kota Bengkulu dalam memberatkan sumpah jurnalis dalam bebas covid 19 | Drs khairuddin wahid, M. Ag Syovanska Lman | 1. [Signature] 2. [Signature] |
| 2. | Senin 01/02 2021 | Rio Apriansyah | Buku Nibah orang tua sebagai syarat Nibah anak (Serdikass Kare kota mara kab Bengkulu) | 1. Dr. Yusmita M. Ag 2. Wahyu Abdul Jafar, M. H. | 1. [Signature] 2. [Signature] |
| 3. | Selasa 09/02 02 | Raza Nuansyah | Pelaksanaan Pemukiman di desa Pemukiman Berdasarkan Perda Kota Bengkulu No 4 thn 2014 | 1. Drs. suansar khatt M. Ag 2. Etry Macc, SH, M. H. | 1. [Signature] 2. [Signature] |
| 4. | Kamis 11/02 02 | Raza Ulandari | Mahamanas; Peraturan Daerah Kota Bengkulu No 03 tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengendalian Minuman Beralkohol Perseki | 1. Dr. Khairuddin Wahid, M. Ag 2. Fauzan, S. H., M. H. | 1. [Signature] 2. [Signature] |
| 5. | Kamis 11/02 02 | Sharly Lorenza | larangan menikah di bulan Muharram dalam kitab Sosiologi (Studi di desa Lubuk Jaleh kec. Karak Bengkulu Utara) | 1. Dr. Khairuddin Wahid, M. Ag 2. Fauzan, SH, MH | 1. [Signature] 2. [Signature] |
| 6. | Kamis 18/2021 02 | Hamzah Apriansyah | Hak dan kewajiban Hakim dalam menatafiah isbat Nikah (Studi Pemertanian Hukum No. 05 / Pd / 2019) | 1. Rohmadi, M. A 2. Dr. Luan Ramadan Sitrus, M. H. I | 1. [Signature] 2. [Signature] |
| 7. | Jumat 26/02 2021 | Nadya Iestari | Pemenuhan hak anak yg berkebutuhan dgn mutan di rumah berdasarkan PPKH Sijau | 1. Masril, MH 2. Hamdan gpendi, M. Pd. I | 1. [Signature] 2. [Signature] |
| 8. | Rabu 03/03 2021 | Mardiana | Penerapan Pertribusi Pakcer di lahan pribadi tanpa izin oleh pemerintah kota Bengkulu ditinjau menurut hukum perimbangan daerah tahun 1974 m. | 1. Pr. Khairuddin Wahid, M. Ag 2. Etry Macc, SH, M. H. | 1. [Signature] 2. [Signature] |
| 9. | Rabu 03/03 2021 | Heri Kurniawan | Pelaksanaan Pembinaan Dana Desa Dalam Rangka Rumah Tindak Layak Huni Di desa Gunung tinggi kec kato kab Sialuma Painsaw | 1. Masril, MH 2. Drs. H. Tasri, M. A. | 1. [Signature] 2. [Signature] |
| 10. | Senin 12 - maret 2021. 08. 00 - 00.00 | Yoga Sang Jaya | Uraian tentang masalah W no 19 tahun 2016 tentang ITE terhadap Pembungkaman persidangan melalui media sosial | 1. Dr. Imam Nohdi SH. H. H. 2. Ismail Dauli M. Pd. Ph. D. | 1. [Signature] 2. [Signature] |

Bengkulu, ... ,2021
Ka. Prodi HTN

Ade Kosasi, SH, M.H
NIP: 198203182010011012






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU


Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Jumat, 3 Sep 2021
Nama : Anggita Fransiska
NIM : 1811150037
Jurusan/ Prodi : HTN

| JUDUL PROPOSAL | TANDA TANGAN MAHASISWA | NAMA PENYEMINAR | TANDA TANGAN PENYEMINAR |
|---|--|---------------------|---|
| Penerbitan tanah guna usaha yg telah habis masa berlakunya oleh Badan Pertanahan nasional (studi kasus Hgu 2 fas nama Sahabuddin di kab Seluma) |  | 1. MASRIL |  |
| | | 2. Aneka Rahma, Mtt |  |

Wassalam
Ka. Prodi HKI/ HES/HTN


Ade Kosasih, S.H., M.H.
NIP. 198203182010011012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id


CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Anggita Fransiska
Jurusan / Prodi : H.I.N.....

| NO | PERMASALAHAN | KETERANGAN |
|----|--|--|
| 1 | Catatan Baca Al-Qur'an: <u>Eulogy Imam</u> | Lulus/ Tidak Lulus* Saran: <u>perbanyak dan swing ke Al-Qur'an</u> |
| 2 | Catatan Hasil Seminar Proposal: <ul style="list-style-type: none">- judul diperbaiki catatan 29- latar belakang diperbaiki- Rumusan masalah diperbaiki- cara aturan penulisan cara tulis | |

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, I, II


.....
NIP. 1959 0626 1994 031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Anggita Fransiska
Jurusan / Prodi : HTN

| NO | PERMASALAHAN | KETERANGAN |
|----|---|--|
| 1 | Catatan Baca Al-Qur'an: Belajar lagi Mengaji | Lulus/ Tidak Lulus* Saran: ke Lab Tahsin |
| 2 | Catatan Hasil Seminar Proposal: - Revisi soal, kaitkan dg HTN (Siyasah) | |

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, I, II

Aneka Rahma S.Sy, M.H.
NIP. 199110122019032014

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi yang berjudul **Penertiban Tanah Guna Usaha Yang Telah Habis Masa Berlakunya Oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Seluma Persfektif Figh Siyash (Studi Kasus HGU atas Nama Sahabuddin di Kab. Seluma)** yang disusun oleh :

Nama : Anggita Fransiska
NIM : 1811150037
Prodi : Hukum Tata Negara


Telah diujikan oleh Tim Penguji Proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 3 September 2021

Proposal Skripsi ini telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran Tim Penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan untuk menetapkan Syarat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Tim Penguji


Penyeminar I



Masril, S.H., M.H.

NIP: 195906261994031001

Penyeminar II



Aneka Rahma, S.Sy., M.H.

NIP: 199110122019032014

Mengetahui,

K.a Prodi Hukum Tata Negara



Ade Kosasi, S.H., M.H.

NIP.198203182010011012

Bengkulu, 17 Januari 2022

Lampiran : -

Prihal : Permohonan SK Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

Ketua Prodi Hukum Tata Negara

Di

Bengkulu

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anggita Fransiska

NIM :1811150037

Prodi/Semester :Hukum Tata Negara/8

Judul Skripsi : Penertiban Tanah Guna Usaha yang telah habis masa berlakunya oleh badan pertanahan nasional kabupaten Seluma perspektif Siyasah (Studi Kasus HGU atas Nama Sahabuddin di Kab. Seluma)

Sehubungan dengan hasil seminar proposal dan telah dilakukan perbaikan sesuai dengan saran penyeminar 1 dan 2, untuk itu kiranya Bapak dan Ibu berkenan unruk mengeluarkan surat penunjukan SK Pembimbing Skripsi.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak dan Ibu saya lampirkan:

1. Proposal yang sudah diperbaiki 1 rangkap
2. Lembar pengesahan penyeminar 1 dan 2 yang diketahui oleh Kaprodi
3. Foto copy berita acara seminar proposal (asli dan foto copy)
4. Lembar saran dari penyeminar 1 dan 2.

Demikian atas kerja samanya Bapak dan Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Mahasiswa



Anggita Fransiska

NIM.1811150037



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 038/Un.23/F.I /PP.00.9/01/2021
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

24 Januari 2022

Yth. Bapak/ Ibu

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Di

Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih.

Wassalam

An. Dekan,

Wakil Dekan I



Dr. Miti Yarmunida, M.A.

NIP. 19770505 200710 2 002

Tembusan :

1. Rektor UIN FAS Bengkulu
2. Arsip



SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 038 /Un.23/F.I/PP.00.9/01/2022


Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. Nama : Masril, S.H, M.H
NIP : 19590626 199403 1 001
Tugas : Pembimbing I
2. Nama : Aneka Rahma, S.Sy., M.H.
NIP : 199110122019032014
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- Nama : Anggita Fransiska
NIM/ Prodi : 1811150037/HTN
Judul Skripsi : Penertiban Tanah Guna Usaha Yang Telah Habis Masa Berlakunya Oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Seluma Perspektif Siyash (Studi Kasus HGU atas Nama Sahabuddin di Kabupaten Seluma).

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 20 Januari 2022
An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.A.
NIP. 19770505 200710 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 409/Un.23/F.I/PP.00.9/04/2022
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

12 April 2022

Kepada
Yth, Kepala Dinas ATR/BPN Kabupaten Seluma
Cq. Kepala Seksi Penetapan dan Pendaftaran
di-
Seluma

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu Tahun Akademik 2022 atas nama:

Nama : Anggita Fransiska
NIM : 1811150037
Fakultas/ Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul: "Penertiban Tanah Hak Guna Usha yang telah Habis Masa Berlakunya Oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Seluma Perspektif Fikih Siyasah".

Tempat Penelitian: ATR/BPN Kabupaten Seluma

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.A.
NIP. 19770505 200710 2 002

Nama : Anggita Fransiska

Nim : 1811150037

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul: Penertiban Tanah Hak Guna Usaha yang Telah Habis Masa Berlakunya Oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Seluma Perspektif Fikih Siyasah (Studi Kasus HGU atas nama Sahabuddin di kab. Seluma)

A. Daftar Pertanyaan Untuk Pegawai BPN Kabupaten Seluma

1. Bagaimana pendapat bapak mengenai HGU yang telah habis masa berlakunya ?
2. Bagaimana cara bapak mengatasi perihal HGU yang telah habis masa berlakunya tetapi masih di gunakan ?
3. Bagaimana cara bapak menyampaikan kepada masyarakat perihal penertiban tanah HGU yang telah habis masa berlakunya tersebut ?
4. Apakah masyarakat bisa menerima perihal penertiban tanah HGU yang telah habis masa berlakunya tersebut ?
5. Apa saja Hambatan-hambatan saat penertiban tanah HGU yang telah habis masa berlakunya tersebut ?
6. Bagaimana Peran BPN dalam upaya penertiban tanah HGU yang telah habis masa berlakunya tersebut ?

7. Bagaimana upaya bapak dalam menertibkan tanah Hak Guna Usaha yang telah habis masa berlakunya ?
8. Apakah ada prosedur/ tata cara dalam upaya penertiban tanah HGU yang telah habis masa berlakunya ?
9. Bagaimana tata cara/ prosedur dalam menertiban tanah HGU yang telah habis masa berlakunya ?
10. Bagaimana Status kepemilikan Tanah HGU tersebut ?
11. Apakah Pernah pihak BPN/pemerintah kabupaten selama melakukan sosialisasi perihal Penertiban Tanah HGU yang telah habis masa berlakunya, kepada masyarakat?
12. Sosialisasi Seperti apa yang bapak lakukan ?
13. Apakah dengan adanya sosialisasi tersebut masyarakat kabupaten Selama memahami perihal penertiban Tanah HGU yang telah habis masa berlakunya tersebut ?
14. Apakah perlu sanksi yang tegas mengenai tanah HGU yang telah habis masa berlakunya tetapi masih di gunakan tersebut ?
15. Sanksi seperti apa yang akan diambil ?
16. Apakah dengan sanksi tersebut tidak akan terjadi lagi kasus seperti demikian ?

B. Daftar pertanyaan kepada Masyarakat yang mempunyai kepemilikan tanah
HGU di kabupaten Seluma

1. Sejak tahun berapa HGU tersebut berlaku ?
2. Sejak tahun berapa HGU tersebut berakhir ?
3. Bagaimana menurut bapak mengenai HGU yang telah habis masa berlakunya?
4. Mengapa HGU tersebut tidak diperpanjang ?
5. Apakah yang menjadi alasan bapak sehingga HGU tersebut tidak diperpanjang ?
6. Bagaimana cara perpanjangan Tanah HGU yang bapak ketahui ?
7. Apakah susah dan rumit untuk melakukan proses perpanjangan HGU ?
8. Bagaimana Status kepemilikan tanah HGU tersebut ?

Bengkulu, Maret 2022

Pembimbing I



Masril, S.H., M.H.
NIP. 195906261994031001

Pembimbing II



Aneka Rahma S.sy, M.H
NIP. 199110122019032014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Telpon. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax.
(0736) 51171

Nama Mahasiswa : Anggita Fransiska
NIM : 1811150037
Jurusan : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Pembimbing I : Masril, S.H, M.H
Judul Skripsi : Penertiban Tanah Hak
Guna Usaha Yang Telah habis Masa
Berlakunya Oleh Badan Pertanahan
Nasional Kabupaten Seluma Perspektif
Fikih Siyash

| No. | Hari/Tanggal | Materi Bimbingan | Saran Pembimbing I | Paraf Pembimbing |
|-----|-----------------------|------------------|--|------------------|
| 1 | 06 Juni 2022 Senin | Bab I - V | - Perbaiki Latar Belakang | f |
| 2 | Jumat, 10 Juni 2022 | Bab I - V | Perbaiki wawancara | f |
| 3 | Senin 20 - Juni 2022 | Bab I - V | - Perbaiki Bab II Sistematika Penulisan | f |
| 4 | Jumat | Bab I - V | - Perbaiki Bab IV | f |
| 5 | Senin | Bab I - V | - Perbaiki Sistematika Penulisan | f |
| 6 | Kamis | Bab I - V | - Perbaiki wawancara - Perbaiki Informan dan sampler | f |
| 7 | Senin, 11 Juni 2022 | Bab I - bab V | Perbaiki daftar isi | f |
| 8 | Senin, 11 Juni 2022 | Bab I - V | Acc | f |

Mengetahui,
Kaprod HTN,

Ifansyah Putra, M.Sos
NIP. 99303312019031005

Bengkulu,
Pembimbing I

Masril, S.H, M.H
NIP.195906261994031001

2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Telpon. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax.
(0736) 51171

Nama Mahasiswa : Anggita Fransiska
NIM : 1811150037
Jurusan : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Pembimbing II : Aneka Rahma S.sy, M.H
Judul Skripsi : Penertiban Hak Guna
Usaha Yang Telah Habis Masa Berlakunya
Oleh Badan Pertanahan Nasional Di
Kabupaten Seluma Perspektif Fikih
Siyasah

| No. | Hari/Tanggal | Materi Bimbingan | Saran Pembimbing II | Paraf Pembimbing |
|-----|---------------|------------------|---|------------------|
| 1. | kamis 13-1-22 | Bab I | Perbaiki cover dan Penulisan | f |
| 2. | Senin 17-1-22 | Bab I | Perbaiki penulisan dan kata | f |
| 3. | kamis 20-1-22 | Bab I | Acc Bab I | f |
| 4. | Rabu. 16-2-22 | Bab II | - Pada kajian teori tambah kan materi BPN - Pada Bab II Point A. kerangka teori diubah menjadi kajian teori | f |

Mengetahui,
Kaprodi HTN

Ifansyah Putra, M.sos
NIP. 99303312019031005

Bengkulu,
Pembimbing II

Aneka Rahma S.sy, M.H
NIP. 199110122019032014

2022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU**

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Telpon. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax.
(0736) 51171

Nama Mahasiswa : Anggita Fransiska
NIM : 1811150037
Jurusan : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Pembimbing II : Aneka Rahma S.sy, M.H
Judul Skripsi : Penertiban Hak Guna
Usaha Yang Telah Habis Masa Berlakunya
Oleh Badan Pertanahan Nasional Di
Kabupaten Seluma Perspektif Fikih
Siyasah

| No. | Hari/Tanggal | Materi Bimbingan | Saran Pembimbing II | Paraf Pembimbing |
|-----|---------------|------------------|--|------------------|
| 5. | Jumat 18-2-22 | Bab II | Acc Bab II | f |
| 6. | Senin 7-6-22 | Bab III | - Pada Bab III Gambaran umum obyek Penelitian diubah wibawah Penelitian - Acc Bab III | f |
| 7. | Rabu 8-6-22 | Bab IV | - Perbaiki Arah dan kesalahan dalam Penulisan | f |
| 8. | Senin 13-6-22 | Bab IV dan V | Acc Bab IV dan V | f |

Mengetahui,
Kaprod HTN

Ifansyah Putra, M.sos
NIP. 199303312019031005

Bengkulu,
Pembimbing II

Aneka Rahma S.sy, M.H
NIP. 199110122019032014

2022

DOKUMENTASI WAWANCARA



Pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Seluma (1)



Pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Seluma (2)

DOKUMENTASI





**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SELUMA
PROVINSI BENGKULU**

Jalan Raya Bengkulu – Manna KM. 58 Tais e-mail : kab-seluma@atrbtn.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 160/S.Ket-17.15/HP/V/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jakwan Hadinata, S.H.
NIP : 19651011 199103 1 003
Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Anggita Fransiska
Tempat, tanggal lahir : 09 April 2000
Pekerjaan : Mahasiswi
NIM : 1811150037
Alamat : Kelurahan Bungamas

Berdasarkan Surat dari Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor : 409/Un.23/F.I/PP.00.9/04/2022 tanggal 12 April 2022, perihal izin penelitian dengan ini diterangkan bahwa Mahasiswa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian untuk melengkapi penulisan skripsi dengan judul **“Penertiban Tanah Hak Guna Usaha yang telah Habis Masa Berlakunya Oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Seluma Perspektif Fikih Siyasah”** di Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma dari tanggal 18 April 2022 s.d. 18 Mei 2022.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tais, 18 Mei 2022

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Seluma



Jakwan Hadinata, S.H.

NIP.19651011 199103 1 003

IZIN PENELITIAN

Nomor : 070/17/DPMPTSP-II/IV/2022

Dasar

1. Peraturan Bupati Seluma Nomor 47 Tahun 2010 tentang pelimpahan Kewenangan Proses Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Seluma
2. Peraturan Bupati Seluma Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Seluma
3. Peraturan Bupati Seluma Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seluma No 29 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Kabupaten Seluma Kepada Kepala Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Seluma

Memperhatikan: Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seluma Dengan Nomor : **070/21/B.II/B.KBP/IV/2022** Tanggal **18 April 2022**.

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA

Nama/NPM : **ANGGITA FRANSISKA / 1811150037**
Pekerjaan : **MAHASISWA**
Falkutas : **Syariah**
Judul Penelitian : **PENERTIBAN TANAH HAK GUNA USAHA YANG TELAH HABIS MASA BERLAKUNYA OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SELUMA PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH**
Daerah Penelitian : **ATR/BPN Kabupaten Seluma**
Waktu Penelitian : **18 April 2022 s/d 18 Mei 2022**
Penanggung Jawab : **Dr. Mitri Yarmunida, M. A**

Dengan Ketentuan

1. Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.
2. Harus mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
3. Apabila masa berlaku surat keterangan penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaannya belum selesai maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan keterangan penelitian.
4. Surat keterangan penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

TIDAK DIPUNGUT BIAYA



Dikeluarkan di : Tais
Pada Tanggal : 20 April 2022

Plt. Kepala





REKOMENDASI IZIN PENELITIAN
Nomor: 070/21 /B.II/B.KBP/IV/2022

Menindaklanjuti Surat dari Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Kementerian Agama Republik Indonesia Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor : Un.23/F.1/PP.00.9/04/2022 Tanggal 12 April 2022 perihal Permohonan Izin Penelitian, pada prinsipnya tidak keberatan dan memberikan kepada saudara/i :

Nama : Anggita Fransiska
NIM : 1811150037
Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)
Universitas : Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
Pengikut : Tidak Ada

Untuk melaksanakan penelitian di wilayah Kabupaten Seluma, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Daerah Penelitian ATR/BPN Kabupaten Seluma.
2. Penelitian sesuai dengan judul yang diajukan sebagai berikut: *"Penertiban Tanah Hak Guna Usaha Yang Telah Habis Masa Berlakunya Pleh Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Seluma Perspektif Fikih Siyasah"*.
3. Harus mentaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
4. Lama waktu penelitian 18 April 2022 s/d 18 Mei 2022
5. Setelah selesai melakukan penelitian, satu rangkap hasil penelitian harus dilaporkan kepada Bupati Seluma melalui Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Seluma.
6. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Rekomendasi tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikianlah Rekomendasi ini diberikan, dan untuk dipergunakan serta dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : Di Tais
Pada Tanggal : 18 April 2022

KEPALA BADAN,

DADANG KOSASI, ST, MT
Nip. 19740406 20012 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Seluma (Sebagai Laporan)
2. Kepala DPM&PPTSP Kabupaten Seluma
3. Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
4. Kepala ATR/BPN Kab. Seluma
5. Yang bersangkutan



Acc
M. Irwan Febrianto 14/2022/07

Plagiasi Anggita HTN

by Anggita Htn

Submission date: 12-Jul-2022 09:24AM (UTC+0700)

Submission ID: 1869457762

File name: SKRIPSI_ANGGITA_Ingkp.docx (141.15K)

Word count: 8343

Character count: 54618

Plagiasi Anggita HTN

ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX

25%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

| | | |
|---|---|----|
| 1 | hukum.studentjournal.ub.ac.id Internet Source | 2% |
| 2 | id.m.wikipedia.org Internet Source | 2% |
| 3 | repository.uinsu.ac.id Internet Source | 2% |
| 4 | repository.uinib.ac.id Internet Source | 1% |
| 5 | Repository.Umsu.Ac.Id Internet Source | 1% |
| 6 | id.wikipedia.org Internet Source | 1% |
| 7 | tataruang.atrbpn.go.id Internet Source | 1% |
| 8 | repository.upstegal.ac.id Internet Source | 1% |
| 9 | e-campus.iainbukittinggi.ac.id Internet Source | 1% |

| | | |
|----|---|-----|
| 10 | repository.radenintan.ac.id Internet Source | 1 % |
| 11 | www.hukum-hukum.com Internet Source | 1 % |
| 12 | www.jurnal.unsyiah.ac.id Internet Source | 1 % |
| 13 | lib.unnes.ac.id Internet Source | 1 % |
| 14 | mhasybiizzadin.blogspot.com Internet Source | 1 % |
| 15 | lib.ui.ac.id Internet Source | 1 % |
| 16 | repository.unej.ac.id Internet Source | 1 % |
| 17 | Della Monika. "Analisis Yuridis Eksistensi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Perspektif Pendaftaran Tanah Di Kecamatan Tanjungpinang Timur (Studi Penelitian Dikantor Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Afika Hersany)", Jurnal Selat, 2020 Publication | 1 % |
| 18 | 123dok.com Internet Source | 1 % |
| 19 | repository.uph.edu Internet Source | 1 % |

| | | |
|----|---|-----|
| 20 | bowo-castrol.blogspot.com Internet Source | 1 % |
| 21 | www.atrbpn.go.id Internet Source | 1 % |
| 22 | www.researchgate.net Internet Source | 1 % |
| 23 | siducat.org Internet Source | 1 % |
| 24 | repository.iainkudus.ac.id Internet Source | 1 % |
| 25 | vdocuments.net Internet Source | 1 % |

Exclude quotes On
 Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu

Menerangkan bahwa:

Nama : Anggita Fransiska

Nim : 1811150037

Prodi : Hukum Tata Negara


Judul Skripsi : penertiban tanah hak guna usaha yang telah habis masa berlakunya oleh badan pertanahan nasional kabupaten seluma perspektif fiqh siyasah

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi 25%.....

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Penguji

Yang Menyatakan

 14/22.
/7



Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP: 198611072020121008

Anggita Fransiska
Nim : 1811150037